

Persoalan yang penting dan perlu mendapat perhatian yang serius adalah bagaimana membangun rumah tangga yang enak dan menyenangkan, lahiriyah dan batiniyah, bahagia dunia akhirat yang dalam bahasa Al Quran diisyaratkan dengan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Inilah persoalan yang akan dijawab secara seksama, dalam bahasa yang sederhana tetapi mudah dipahami seperti yang diungkap dalam panduan buku ini. Buku ini membahas saat pernikahan dan pasca pernikahan dengan berbagai argumen, dan resep.

Sebagai renungan awal bagi mereka yang melakukan pernikahan, ada kata kunci yang menjadi landasan yaitu bahwa nikah itu adalah ibadah. Karenanya bagi orang yang melakukan pernikahan diupayakan agar mengikuti isyarat dan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dituntunkan dalam buku ini.

LASA HS

MENUJU KELUARGA BAHAGIA



Kata Pengantar
Prof. Dr. Drs. H. Amir Muallim, MIS

LASA HS

MENUJU KELUARGA BAHAGIA

 pustaka
book publisher

ISBN 978-602-8533-40-9



9 786028 533409

MENUJU KELUARGA BAHAGIA

**Do'a untuk orang tuaku, mertuaku, dan
saudara-saudaraku:**

" Ya Allah, semoga Engkau berkenan mengampuni dan mengasihi kedua orang tuaku, mertuaku, dan saudara-saudaraku yang telah mendahuluiku.

Semoga Engkau berkenan menerima amal saleh mereka, dan mereka bahagia di sisiMu. Amien. Ya Robbal 'alamin

Perlu direnungkan:

JANGAN "TIDUR" SEBELUM MEMBACA
JANGAN "MATI" SEBELUM MENULIS.

INGAT

Nama dan ilmu anda akan hilang bila tidak "ditulis" sejak sekarang. Ide penulis akan abadi meskipun jasadnya hancur dimakan tanah".

(Lasa Hs. 2011)

MENUJU KELUARGA BAHAGIA
copyright © LASA HS

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau isi seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan 1, Januari 2011

Pustaka Book Publisher
Jl. Tegal Melati No 118 C Jongkang
(Belakang Monjali) Yogyakarta
Telp (0274) 867646, email: rumahpinus@yahoo.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
Pustaka Book Publisher
Menuju Keluarga Bahagia
Cetakan I-Yogyakarta: Pustaka Book Publisher

10 x 15.5 cm
I. Agama III. LASA HS
II. Judul

KADO UNTUK ANAK-ANAK KAMI:

drh. Nur Hidayatullah
bin Lasa Hs & Siti Jaryati

menikah dengan

drh. Noor Asy Syifa
binti Munawar Noor (alm)
& Maemunah (almh)

Hari/tanggal : Sabtu, 15 Januari 2011
Pukul : 09.00 WIB
Di : Jl. A. Yani Utara No. 78 Pemasang
Jawa Tengah



Tsulutsi N. Qoimah, S.Gz., Dietisien
binti Lasa Hs & Siti Jaryati

menikah dengan

Irfan Apriyanto, ST
bin H. Rukiman AMa.Pd
& Hj.Ning Dyastuti,S.Pd

Hari/tanggal : Sabtu, 29 Januari 2011
Pukul : 07.00 – 08.00 WIB
Di : Masjid Nurul Istiqomah Nologaten CT
Depok Sleman DIY.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	5
Oleh: Prof. Dr. Drs. H. Amir Muallim, MIS	
Kata Pengantar Penulis.....	8
I. Pendahuluan.....	11
II. Pengertian, Rukun, dan Syarat.....	15
III. Anjuran Nikah.....	20
IV. Hikmah Nikah.....	23
V. Memilih Pasangan.....	40
VI. Pernik-pernik Pernikahan	56
VII. Kewajiban Suami Isteri.....	70
Daftar Pustaka.....	98
Biodata Penulis.....	101

Kata Pengantar

Prof. Dr. Drs. H. Amir Muallim, MIS

*Bismillahirrahmanirrahiem
Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Rumah tangga adalah laksana miniatur kehidupan dunia yang penuh dengan isi dan variasi. Agar miniatur ini menjadi tempat yang enak bagi siapa yang menghuni dan melihatnya, maka perlu diisi dengan aneka yang mengenakan. Dalam makna yang sederhana rumah tangga itu isinya adalah suami, isteri, dan anak-anak

Persoalan yang penting dan perlu mendapat perhatian yang serius adalah bagaimana membangun rumah tangga yang enak dan mengenakan, lahiriyah dan batiniyah, bahagian dunia akhirat yang dalam bahasa Al Quran diisyaratkan dengan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Inilah persoalan yang akan dijawab secara seksama, dalam bahasa yang sederhana

tetapi mudah dipahami seperti yang diungkap dalam panduan buku ini. Buku ini membahas saat pernikahan dan pasca pernikahan dengan berbagai argumen, dan resep. Tentu saja penulisan buku ini dilatar belakangi serta dijiwai pengalaman berumah tangga dari penulis sendiri.

Sebagai renungan awal bagi mereka yang melakukan pernikahan, ada kata kunci yang menjadi landasan yaitu bahwa nikah itu adalah ibadah. Hal ini ditegaskan dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Karenanya bagi orang yang melakukan pernikahan diupayakan agar mengikuti isyarat dan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dituntunkan dalam buku panduan ini.

Tidak disangsikan lagi bahwa penulis panduan ini sudah sarat dengan pengalaman baik di masyarakat, di kampus, maupun di organisasi kelembagaan. Untuk itu saya menyambut baik dan gembira bahwa di tengah-tengah kesibukannya, penulis risalah ini masih memiliki kepedulian untuk berbagi ilmu dan pengalamannya di dunia rumah tangga. Saya sangat

berharap agar panduan ini bisa dibaca, dihayati, dan akhirnya diinternalisasikan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2011

Yang turut berbahaga

Prof. Dr. Drs. H. Amir Muallim, MIS
Kepala Pusat Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta

Kata Pengantar Penulis

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, berkat hidayah, 'inayah, dan ma'unah dari Allah SWT, saya mampu menulis buku kecil ini. Semoga risalah ini bermanfaat kepada siapapun dalam membina keluarga yang bahagia, yakni keluarga yang tenteram/sakinah, saling mencintai/mawaddah, dan mendapatkan kasih sayang/rahmah Allah SWT.

Atas selesainya penulisan buku ini disampaikan terima kasih kepada :

1. Isteriku Siti Jaryati yang telah mendampingi dalam suka dan duka selama ini, pendidik anak-anakku, dan semoga menjadi wanita yang shalihah
2. Anak-anakku: Devi Tofiqurrahman, STP.(Perkebunan Teh Chakra Bandung); Retno Nurul 'Aini, Apth.(Skine Care Mira Beauty Bandung).; drh. Nurhidayatullah (Dinas Peternakan Kalimantan Barat) , drh. Noor Asy Syifa; Irfan Apriyanto, ST (PT Wijaya Karya Jakarta) ; Tsulutsi Nurul Qoimah,

S.Gz., Dietisien (PT Sari Husada) ; dan Iqbal Nur Rahmatullah (Fakultas Kedokteran Hewan UGM) yang telah memberikan pengertian selama ini. Semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang shalih/shalihah.

3. Cucu-cucu Akbar Devi Tofiqurrahman dan Hakim Aziz Tofiqurrahman yang *qurrota a'yun*/sedap dipandang itu, semoga kalian menjadi anak-anak yang shalih.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Amir Muallim, MIS Kepala Pusat Studi Hukum Islam Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta yang di tengah-tengah kesibukan beliau, ternyata masih menyempatkan diri untuk mengoreksi, memberikan masukan, dan memberi kata pengantar buku ini
5. Beberapa penerbit di Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta seperti Gajah Mada University Press, Pinus, Kanisius, Pustaka, Adicita Karya Nusa, Gama Media, Galang Press, FKBA, LPPI, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, Majelis Pustaka PP Muhammadiyah Yogyakarta, Unika Soegijopranoto Semarang, Rajawali, dan Depkominfo RI Jakarta, yang telah menerbitkan buku-buku saya
6. Beberapa redaksi media cetak di Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Riau, Bogor, dan Jakarta yang telah menerbitkan artikel-artikel saya

7. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Dekan Fak. Adab & Budaya UIN Sunan Kalijaga, Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Yogyakarta, Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Surakarta, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Rektor Institut Pertanian (INTAN) Yogyakarta, Dekan FISIPOL UGM, Direktur Akademi Manajemen Perdagangan Putra Jaya, dan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Depok yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajar di lembaga pendidikan yang mereka pimpin.

Semoga buku ini bermanfaat kepada siapapun yang membacanya. Amien.

*Wabillahit taufieq wal hidayah
Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 10 Januari 2011

Lasa Hs.

I. PENDAHULUAN

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِيَتَسَكَّنُوا إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

Artinya "Di antara tanda kekuasaan-Nya, Ia ciptakan bagi kamu pasangan dari dirimu agar kamu hidup tenteram/sakinah, dan saling mencintai/mawaddah dan mendapatkan kasih sayang/rahmah dari Allah. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang yang berpikir". (Q.S. Ar-rum: 21)

Pernikahan bukan sekedar mengikuti alur kehidupan, tradisi, penyaluran biologis, mencari kehormatan, dan lainnya. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan ibadah dan ikatan yang kokoh/mitsaqan ghalidza yang di sana terdapat nilai pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan pembentukan kepribadian.

Islam adalah agama fitrah/suci dan Allah SWT telah menciptakan manusia dalam keadaan fithrah. Oleh karena itu Allah memerintahkan umat manusia untuk melaksanakan

kehidupan dengan tetap menurut garis fithrah yang telah ditetapkan dan tidak ada penyelewengan maupun pencemaran. Pernikahan adalah fithrah kemanusiaan. Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah. Sebab menikah itu merupakan naluri kemanusiaan/gharizah insaniyah.

Apabila naluri kemanusiaan ini tidak dipenuhi dengan cara yang sah yakni pernikahan, maka akan dicari jalan-jalan syetan yang akan menjerumuskan manusia ke lembah kenistaan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman yang artinya : "Maka hadapkanlah wajahmu dengan tulus kepada agama Allah, tetaplah atas fithrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. Tidak ada perubahan pada fithrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Q.S. Ar-Rum: 30)

Tatacara pernikahan diatur dengan mudah dan sederhana oleh Islam agar tidak membebankan mereka yang ingin memenuhi gharizah insaniyah itu. Di samping itu Islam juga memberikan penghargaan yang tinggi terhadap adanya ikatan pernikahan yang sah. Sampai-sampai dikatakan bahwa ikatan pernikahan itu sebanding dengan separuh agama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : " Apabila seseorang telah menikah, maka telah melengkapi

setengah dari agamanya. Hendaklah bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang setengahnya lagi." (H.R. Baihaqi dan Thabrani)

Untuk menjaga kesucian fithrah dan harmonisasi rumah tangga selanjutnya, maka pernikahan dalam Islam dititikberatkan pada kesamaan akidah/iman. Sebab iman merupakan fondasi dan pedoman segala aktivitas seorang muslim. Apabila iman telah beda, maka tak jelas visi dan misi kehidupan rumah tangga, karena berangkat dari titik yang berbeda. Kalau toh bisa, itu hanyalah kehidupan yang semu. Bahkan kehidupan rumah tangga terasa hambar dan penyesalan tersembunyi meskipun nampak harmonis dari luar. Islam menegaskan bahwa keselamatan keyakinan agama harus lebih diutamakan dari pada kesenangan duniawi.

Kehidupan keluarga yang didasari dengan iman yang kokoh, insya Allah akan tercipta keluarga yang bahagia yakni keluarga yang diliputi oleh ketenteraman/sakinah, saling mencintai/mawaddah, dan kasih sayang/rahmah dari Allah. Dari keluarga seperti inilah diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang baik.

Baik buruknya masyarakat dan bangsa antara lain bermula dari keluarga. Melalui keluarga dapat ditumbuhkan akhlakul karimah

dengan penanaman kebiasaan yang baik, contoh orang tua, nasehat, maupun bacaan/perpustakaan keluarga.

Keluarga adalah fondasi pertama dan utama dalam membangun masyarakat yang baik. Sebab masyarakat terbentuk dengan adanya komunitas/kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga. Maka apabila keluarga itu baik, maka Insya Allah masyarakat akan baik. Sebaliknya apabila di dalam keluarga itu masih terdapat kemaksiatan, ketidakberesan, kebohongan, dan tidak peduli pada sekitar, maka sulit dicapai keluarga dan masyarakat yang tenang, saling asih, saling asuh, dan saling asah, tenteram dan damai.

Keluarga yang demikian dapat terbentuk dari pemilihan calon yang shalih/shalihah, saling pengertian, keikhlasan, memahami dan melaksanakan kewajiban masing-masing, penanaman akhlakul karimah, dan terus menerus memelajari dan menerapkan ajaran Islam dalam keluarga. Di sinilah akan tercipta ketenteraman/sakinah lahir batin, saling mencintai/mawaddah, dan insya Allah Allah akan memberikan kehidupan yang penuh rahmat dan berkah sehingga tercipta keluarga yang saling sayang menyayangi.

II. PENGERTIAN, RUKUN DAN SYARAT

Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab "nikah" yang semula berarti berkumpul atau menindas. Kemudian oleh para ahli ushul fiqh kata "nikah" diartikan dengan suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita. Para ulama fiqh pun mendefinisikan "nikah" dengan pengertian yang berbeda. Zainuddin ibn Abdul Aziz (1979) menjelaskan bahwa "nikah" menurut syara' adalah suatu akad yang berisi perbolehkan melakukan hubungan badani dengan menggunakan lafadz "inkah" atau "tazwij" atau dengan kata-kata yang searti.

Dari batasan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan/nikah itu merupakan kesepakatan/akad yang menggunakan kata "tazwij" /menikahkan atau kata-kata lain yang searti dan dimengerti terutama oleh pihak-pihak yang terkait (wali, kedua mempelai, dan saksi-saksi). Dengan akad inilah menjadikan bolehnya/halalnya hubungan badani yang sebelumnya diharamkan. Dengan adanya akad ini pula mengikat suami isteri untuk memben-

tuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang diridhai oleh Allah SWT.

Mengingat bahwa pernikahan itu merupakan ikatan yang suci dan diatur oleh agama, maka prosedur pernikahan dalam Islam itu pada dasarnya cukup sederhana, murah, dan mudah. Namun demikian dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan itu sendiri. Adapun rukun itu adalah: calon isteri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan sighthah. Kelima rukun ini harus ada dan masing-masing harus memenuhi syarat tertentu.

1. Syarat Calon Isteri

- a. Jelas orangnya/tertentu
- b. Tidak berstatus sebagai isteri orang lain dan tidak dalam masa iddah
- c. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami
- d. Tidak ada pertalian susuan dengan calon suami
- e. Tidak ada hubungan persemendaan/mushaharah dengan calon suami

2. Syarat Calon Suami

- a. Jelas orangnya/tertentu
- b. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
- c. Tidak memiliki 4 (empat) isteri meskipun salah satu diantaranya berada dalam iddah raj'iyah

- d. Tidak ada hubungan mahram dengan calon isteri
- e. Tidak ada persemendaan/mushaharah dengan calon isteri

3. Syarat Wali

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Dewasa
- d. Berakal

4. Syarat Dua Orang Saksi

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Dewasa
- d. Mendengar
- e. Berakal
- f. Melihat
- g. Bisa bicara
- h. Mengerti bahasa yang digunakan dalam sighthah.
- i. Tidak ditentukan selaku wali

5. Shighah

Sighthah adalah serangkaian kalimat ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penyerahan oleh wali kepada mempelai pria, dan qabul adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh mempelai pria. Sedangkan yang diserah terimakan itu adalah mempelai wanita.

Adapun syarat-syarat shighah adalah:

- a. Adanya pernyataan menikahkan atau

mengawinkan oleh wali dengan bahasa yang dimengerti (boleh dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa lain) yang dimengerti oleh pihak-pihak terkait;

- b. Adanya pernyataan penerimaan oleh mempelai pria dengan bahasa yang dimengerti oleh pihak-pihak terkait;
- c. Antara pernyataan ijab dan qabul hendaknya saling bersambung. Artinya tidak diselingi oleh kata lain yang tidak bersangkutan dengan akad.

Untuk melindungi status hukum, proses, dan kelangsungan pernikahan serta untuk mengatur kehidupan beragama, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memiliki beberapa prinsip antara lain:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1)
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2)
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai (Pasal 6 ayat 1).
Disamping itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya

perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 29 ayat 1). Dalam pandangan Islam, perceraian merupakan perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT;

4. Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat 1)
5. Undang-undang ini menganut azas monogami. Artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1). Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum agama yang dianutnya membolehkan, maka seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang. Meskipun demikian, hal ini hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

III. ANJURAN NIKAH

Manusia sebagai makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan perlu makan, minum, dan berkembang biak. Tiap makhluk memiliki cara tersendiri dalam upaya pengembangan diri. Allah SWT berfirman yang artinya: "Sungguh Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berjodoh-jodoh, baik tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui (Q.S. Yasin: 36).

Binatang dan tumbuh-tumbuhan memiliki cara tersendiri dalam pengembangan diri. Manusia sebagai makhluk sempurna dalam pengembangan diri/berketurunan diatur oleh Allah dengan nikah yakni suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk berkembang, beranak, dan menjaga kelestarian hidup mereka. Dari dua sejoli manusia inilah lalu mereka beranak pinak, bercucu, bercicit, dan berketurunan. "Allah telah menjadikan pasangan bagi kamu dari diri kamu sendiri, dan dari isteri-isteri kamu Dia jadikan anak dan cucu bagi

kamu serta Allah memberikan rizki yang baik-baik" (Q.S. An-Nahl: 72)

Allah telah mengangkat harkat dan derajat manusia antara lain dengan mengatur perkawinan mereka dengan kalimat Allah untuk menjaga kehormatan manusia itu sendiri. Dengan demikian hubungan seorang laki-laki dan wanita diatur secara terhormat, saling meridhai dengan ijab qabul, ada wali, ada saksi, dan ada maskawin/mahar. Peristiwa suci itu dicatat malaikat dan manusia, disaksikan handai taulan, dan kenalan.

Bentuk nikah ini telah memberikan cara yang sah, aman, dan sehat dalam penyaluran naluri (seks), memelihara keturunan, membentuk keluarga dan menciptakan komunitas yang baik. Cara ini juga telah melindungi wanita agar terjaga kehormatannya. Jangan sampai wanita itu ibarat rumput yang begitu bebas dimakan ternak.

Pergaulan suami isteri diletakkan pada naluri kebabakan dan keibuan. Dengan kondisi ini akan menumbuhkan anak-anak yang berakhlakul karimah sebagai buah yang baik dari sistem keluarga yang Islamy.

Orang yang sudah menikah diakui penuh sebagai warga masyarakat. Pasangan suami isteri ini memiliki kewajiban dan hak penuh dalam masyarakat. Dengan demikian mereka mendapatkan pengakuan dari masyarakat

dan itu merupakan ketenteraman dalam kehidupan ini.

Apabila pasangan suami isteri ini memiliki kemampuan, maka mereka akan bisa mengarahkan, membimbing, dan menjadi panutan masyarakat. Nasehat-nasehat mereka akan menenteramkan kehidupan masyarakat. Petuah-petuah mereka akan menjadi acuan kehidupan banyak orang. Sebab eksistensi manusia itu juga dipengaruhi sejauh mana kiprahnya dalam masyarakat dan bangsanya. Hal ini akan terwujud apabila orang mampu menegakkan rumah tangga dengan baik.

IV. HIKMAH NIKAH

Nikah merupakan ikatan dua insan dan kedua keluarga masing-masing secara kokoh. Ikatan dengan kalimat Allah ini memiliki banyak hikmah bila dilihat dari berbagai dimensi. Meskipun banyak hikmah, dengan berbagai pertimbangan ternyata tidak sedikit diantara pada gadis dan jejaka yang menunda pernikahan. Mereka berasumsi bahwa nikah dini mengakibatkan cerai muda, jiwa kurang matang, ekonomi belum mapan, mengejar karir, takut jadi janda muda, dan lainnya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti inilah, maka muncullah kelompok gadis tua yang senasib dan terbentuklah kelompok PGT alisan perkumpulan gadis tua. Demikian pula tidak sedikit jejaka mencari dan memilih gadis ideal sesuai standar mereka. Begitu cermatnya proses pemilihan, tapi toh tidak ketemu juga. Akhirnya mereka itu membentuk komunitas OBL alias organisasi bujang lapuk. Sebab gadis yang mereka idam-idamkan tak kunjung tiba.

Pandangan-pandangan miring tentang pernikahan dini, kadang justru memberi peluang perilaku tidak etis di kalangan remaja. Bahkan mereka bisa terjerumus pada pergaulan bebas di antara mereka. Apalagi di kota-kota besar kini merebak kos-kosan yang tanpa induk semang dan tanpa pengawasan.

Mengomentari tentang pernikahan dini ini Prof. Hardin seorang guru besar psikologi Harvard University menyatakan bahwa pernikahan dini tidak membahayakan sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, khususnya mahasiswa dan mahasiswi. Fenomena yang disaksikan di dalam kampus merupakan pemandangan yang bersifat alami dan bermanfaat. Mahasiswa yang menikah dapat memikirkan nilai masa depannya (Al-Qasim, 2010: 43)

Nikah di usia muda memang dianjurkan selama memiliki kemampuan. Di usia produktif itu seseorang memiliki vitalitas dan produktivitas tinggi. Kesempatan pengembangan diri dan anak-anaknya masih memiliki peluang besar. Nikah di usia tua, badan sudah loyo, vitalitas menurun, dan mulai lupa. Memang kadang semangat masih menyala, namun apa daya, kaki semutan dan tangan sudah buyuten/sering gemetar

Pernikahan di usia muda dan tua memang menimbulkan pro dan kontra. Sebagian orang berpendapat bahwa pernikahan di usia

tua akan melahirkan anak yang memiliki kecerdasan tinggi. Pendapat ini beralasan bahwa di usia tua, para pasangan suami isteri telah matang secara kejiwaan, ekonomi mantap, kedudukan teraih, kehormatan menempel, dan kehidupan yang sudah mapan.

Namun demikian, pendapat ini dibantah oleh beberapa ahli dan peneliti. John Makhrus seorang peneliti dari Quensland Brain Institute menyatakan bahwa orang yang berhasil dan memiliki kematangan kepribadian di tengah masyarakat Barat, yaitu orang yang cepat menjadi ayah hingga dia berumur 40 tahun atau lebih. Dikatakan selanjutnya bahwa hasil penelitian yang dilakukannya membuktikan bahwa umur ayah tidak kalah penting terhadap perkembangan anak. Setiap kali sang ayah berusia tua, maka hasil tes kecerdsan anaknya ternyata lebih rendah dan dinilai lebih lemah.

Teori menikah di usia muda yang dicanangkan Islam 14 abad lalu, kini ternyata menunjukkan kebenarannya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para pemuda yang telah mampu untuk segera menikah. Beliau di usia muda juga melakanakan berumah tangga dengan Khadijah. Saat itu Rasulullah SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Dari Khadijah inilah Rasulullah dikarunai beberapa putra-putri. Beliau menegaskan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِيرِ
وَأَجْزَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para muda-mudi, apabila diantara kalian telah memiliki kemampuan hendaknya segera menikah. Sebab dengan menikah, pandangan itu lebih tunduk dan lebih menjaga kehormatan. Seandainya kamu sekalian belum memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk berumah tangga, hendaklah berpuasa saja. Sebab dengan berpuasa itu dapat terkendali." (H.R. Jam'ah dari Ibnu Mas'ud).

Memang antara umur orang tua dan perkembangan anak ada hubungan yang signifikan. Dalam hal ini pernah dilakukan penelitian pada 33 ribu bayi di Amerika Serikat selama tahun 1959 dan 1965 dengan umur ayah mereka antara 15 sampai 65 tahun. Ternyata hasilnya adalah bahwa anak yang dilahirkan dari ayah yang berusia tua lebih rendah kecerdasannya (Al - Qasim, 2010: 48).

1. Sunah Nabi

Islam sebagai agama seimbang yang mengajarkan untuk pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan rohaniah dengan cara yang benar. Ajaran ini dibawa oleh Rasul terakhir sebagai rasul penyempurna ajaran agama-agama sebelumnya, membersihkan syirk, memberan-

tas bid'ah, dan khurafat, serta memurnikan tauhid. Perkataan, tindakan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW menjadi pedoman bagi umat Islam sejak dulu sampai sekarang dan yang akan datang.

Mengingat kita ini sebagai umat Muhammad, maka wajar kalau kita mengikuti sunah beliau termasuk melaksanakan pernikahan. Sebab nikah merupakan faktor paling kuat dan tembok yang kokoh yang mampu menjaga manusia dari kegelinciran ke lembah dosa dan ke jurang kehinaan. Allah SWT menjadikan nikah sebagai anugerah bagi hamba-hambanya yang beriman dan sebagai benteng tempat berlindung dari godaan syetan yang terkutuk.

Dalam suatu hadits dikisahkan bahwa suatu ketika ada tiga orang sowan ke rumah-rumah isteri-isteri Rasulullah SAW. Mereka menanyakan perihal ibadah Nabi Muhammad SAW. Setelah diceritakan tentang bagusnya ibadah beliau, maka tiga orang itu merasa kecil, tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan ibadah Nabi Muhammad SAW. Lalu salah seorang di antaranya mengatakan: " Kalau begitu sejauh mana ibadah kita bila dibanding dengan ibadah beliau. Padahal Rasulullah SAW telah dijamin untuk diampuni dosanya baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Orang pertama kemudian mengatakan: " Wah, kalau begitu aku akan shalat

malam terus menerus selamanya". Orang kedua mengatakan: "Kalau aku akan puasa terus menerus selamanya tak putus-putus". Sedangkan orang ketiga tak kalah semangatnya menyatakan: "Kalau aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya". Tidak begitu lama, maka datanglah Rasulullah SAW lalu bersabda: "Mengapa kamu sekalian mengatakan begini dan begitu (akan shalat malam terus, akan puasa terus, dan tidak akan menikah). Demi Allah, aku adalah orang yang paling taqwa kepada Allah dari pada kalian. Akan tetapi aku juga tetap puasa dan berbuka, aku juga shalat dan tidur, aku juga menikahi wanita. Siapa yang benci sunahku (tuntunanku) berarti mereka bukan umatku" (H.R. Bukhari dan Muslim).

2. Pembuka Rizki

Tidak sedikit di antara gadis maupun jejak yang takut menikah dengan alasan penghasilannya belum cukup untuk mendirikan rumah tangga. Mereka khawatir dengan biaya anak-anaknya besok, kepentingan masyarakat, kendaraan, rumah, dan lainnya. Kekhawatiran ini wajar karena begitu jlimet dalam memprediksi masa depan.

Namun demikian dengan kebesaran Allah, ternyata apa yang dihitung jlimet tadi dapat diatasi selama ada kemauan, usaha, dan keberanian untuk melangkah. Orang tak akan

pernah tau kekuatan diri apabila tidak pernah mau mencoba. Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu sekalian dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui" (Q.S. An Nur: 32).

3. Menjaga diri

Dengan adanya proses pernikahan yang sah, maka yang tadinya tidak boleh lalu menjadi boleh. Apa yang semula diharamkan, maka sesudah nikah menjadi halal. Ibnul Qayyim menjelaskan tentang manfaat nikah yakni:

- a. Menjaga keturunan dan keberadaan manusia untuk saling melengkapi sebagaimana kehendak Allah pada alam semesta ini;
- b. Menyalurkan keinginan/syahwat dengan cara yang sah lagi benar
- c. Mencapai kenikmatan hidup di dunia

Menjaga kehormatan diri merupakan bukti iman yang kuat. Usaha ini merupakan salah satu faktor untuk menciptakan keba-

hagiaan rumah tangga. Sebaliknya, ketidakpedulian menjaga kehormatan berarti membuat kegelisahan dalam rumah tangga.

Dalam mencari pasangan hidup perlu dilakukan seteliti dan secermat mungkin. Namun setelah mendapatkan pasangan yang diinginkan hendaknya mampu menjaga diri, tidak toleh kanan kiri. Tidak perlu memperhatikan, memuji, apalagi tertarik pada suami/isteri orang lain.

Dengan berumah tangga, orang akan terjaga pergaulan, waktu, dan kehormatannya. Mereka akan melakukan kegiatan yang terarah dan tidak lagi berhura-hura. Mereka akan memilih teman dengan selektif dalam bermasyarakat dan berkarir.

4. Mendapatkan keturunan yang baik sebagai generasi penerus kehidupan/sejarah manusia

Hidup di dunia ini silih berganti, yang satu patah yang lain tumbuh. Manusia mendiami bumi ini beberapa waktu dan nanti akan diganti oleh manusia-manusia sesudahnya. Apa yang kita miliki suatu ketika akan menjadi milik orang lain. Apa yang kita pakai lama kelamaan akan rusak. Apa yang kita makan akan hilang begitu saja. Perputaran dan pergantian ini juga berlaku untuk makhluk lain. Disinilah perlunya manusia yang hidup sekarang berkewajiban moral untuk menyiapkan

generasi pengganti yang lebih baik dari generasi sekarang. Maka Rasulullah SAW menyatakan: "Apabila anak Adam (manusia) itu nanti meninggal dunia, akan terputus amalnya kecuali tiga perkara yakni: amal jariyah, amal yang shalih, dan anak yang shalih/shalihah yang mendo'akan kedua orang tuanya" (H.R. Muslim)

Kehadiran anak dalam rumah tangga akan lebih meningkatkan kegiatan dalam suatu keluarga disamping akan menciptakan keharmonisan. Anak cucu yang shalih/shalihah merupakan aset tersendiri bagi suatu keluarga. Bahkan kebanggaan dan kehormatan suatu keluarga dipengaruhi oleh keberhasilan anak cucu. Sebaliknya apabila anak cucu tidak karuan, maka martabat keluarga itu akan jatuh ke jurang kehinaan.

5 Menikmati kesenangan dunia secara utuh.

Apa guna kaya raya bila hidup sendirian, demikian kata Koes Plus dalam salah satu lagunya. Hidup membujang merupakan salah satu kekurangan dalam perjalanan hidup manusia. Mereka yang membujang tidak bisa merasakan kenikmatan dunia. Sebab antara lain mereka tidak bisa merasakan saling kasih antara kedua orang lain jenis secara nyata dan legal.

Suatu ketika, seorang laki-laki bernama Ukaf sowan kepada Rasulullah SAW. Setelah

menyampaikan salam dan Nabi Muhammad SAW pun menjawab salam itu dengan sempurna. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ukaf: "Hai Ukaf, apakah kamu sudah punya isteri?". Ukaf pun matur: "Belum ya Rasulullah". Nabipun bertanya lagi: "Apakah kamu seorang laki-laki yang baik dan kaya?". Ukafpun mengiyakan bahwa dirinya adalah lelaki yang baik dan kaya. "Kalau begitu engkau termasuk teman syetan:" tukas Rasulullah SAW. Dikatakan selanjutnya: "Seandainya engkau seorang Nasrani, maka engkau adalah seorang pendeta diantara pendeta-pendeta itu. Sesungguhnya di antara sunahku adalah menikah. Maka sejelek-jelek kamu sekalian adalah mereka yang hidup membujang. Kemudian sejelek-jelek orang yang mati adalah orang yang mati dalam keadaan membujang (H.R. Ahmad).

Kalau dicermati nasihat tersebut memang benar dan tepat. Mengapa hidup yang hanya sekali dan sekejap di dunia ini seseorang menyia-nyiaikan kenikmatan dunia. Kerugian besar bagi mereka yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menikah, lalu mereka memilih hidup merana dengan kegilaan pada harta, jabatan, karir, maupun hobi mereka.

Hidup membujang adalah hidup yang tidak sempurna. Perkembangan kejiwaan mereka kurang lengkap. Mereka tidak

bisa merasakan interaksi langsung dengan perkembangan jiwa lain jenis. Mereka juga tidak mampu memahami perkembangan jiwa dan pribadi anaknya sendiri sejak lahir sampai dewasa. Sedangkan proses interaksi langsung dengan lain jenis dan anak-anak sendiri itu sebenarnya merupakan proses pendewasaan dan pematangan diri seorang manusia.

Hidup membujang adalah hidup yang sunyi di tengah keramaian orang. Hidup membujang adalah kehidupan yang hampa ibarat layang-layang putus talinya terbawa angin yang tak tentu arahnya. Mereka kadang gagap dan canggung dalam pergaulan. Hidup membujang adalah hidup miskin di tengah tumpukan harta dan bergelimangnya kekayaan. Mereka merasakan kehampaan di tengah kesenangan orang lain. Maka Rasulullah SAW menegaskan:

مِسْكِينٌ؛ مِسْكِينٌ؛ مِسْكِينٌ؛ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِمْرَأَةٌ. قِيلَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ
غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ. وَقَالَ مِسْكِينَةٌ: مِسْكِينَةٌ: مِسْكِينَةٌ:
إِمْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ
غَنِيَّةً مِنَ الْمَالِ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً مِنَ الْمَالِ

Artinya: 'Miskin, miskin, dan miskin lelaki yang tidak mau beristeri". Ditanyakan kepada beliau:"

Bagaimana ya Rasulullah kalau mereka itu banyak harta". Beliau pun menjawab: " Ya meskipun mereka itu bergelimang harta". Selanjutnya beliau mengatakan: "Miskin, miskin, dan miskin wanita yang tidak mau bersuami". Ditanyakan kepada beliau: "Bagaimana kalau wanita-wanita itu melimpah hartanya ya Rasulullah?". Beliau menegaskan: " Ya meskipun mereka melimpah ruah hartanya". (At-Tihani, 2004: 25).

6. Menumbuhkembangkan naluri kebabakan dan keibuan.

Pada umumnya laki-laki memiliki naluri kebabakan dan seorang perempuan memiliki naluri keibuan. Setelah pernikahan akan tumbuh dan berkembang naluri kebabakan dan keibuan terutama apabila nanti telah diberi karunia anak cucu.

Menyadari adanya tanggung jawab sebagai bapak dan kepala rumah tangga, maka suami akan banyak dan rajin bekerja sesuai batas kemampuan dan mendidik putra-putrinya. Sementara seorang isteri akan mengurus rumah tangga, memelihara, mendidik, dan menbesarkan putra-putrinya serta menyiapkan suasana yang sehat dalam rumah tangga. Dengan demikian suami dan anak-anak merasa aman tenteram dalam rumah tangga. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyatakan : "Kunci kebahagiaan seseorang itu ada empat perkara, yakni isteri yang shalihah,

anak-anaknya berakhlak mulia, lingkungannya terdiri dari orang-orang shalih, dan sumber kehidupannya berada di negeri sendiri". (H.R. Dailami dari Ali ibn Abi Thalib). Dalam hadits lain ditambahkan yakni dengan kendaraan yang layak. Anak-anak yang shalih akan terwujud berkat bapak dan ibunya mampu melaksanakan fungsi dan perannya dalam mendidik putra-putrinya secara Islamy.

7. Membentuk Masyarakat yang Berkualitas

Rumah tangga merupakan komponen masyarakat yang ikut mewarnai kehidupan suatu masyarakat. Apabila kehidupan rumah tangga dalam suatu masyarakat itu baik, maka keadaan masyarakat itu secara keseluruhan juga akan baik. Demikian pula kualitas tidaknya suatu masyarakat dipengaruhi oleh kualitas masing-masing rumah tangga dalam masyarakat itu.

Perkawinan yang didasarkan pada Sunatullah dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah Insya Allah akan menjadi sendi-sendi masyarakat yang berkualitas. Tujuan ini akan tercapai apabila dalam perjalanan rumah tangga itu dipayungi oleh iman yang kokoh dan hidayah dari Allah SWT.

Pandangan-pandangan tersebut nampaknya mengilhami para leluhur kita dalam memandang kehidupan berkeluarga dan

bermasyarakat. Kebahagiaan hidup yang diwariskan leluhur kita tercanang dalam pesan Panca Utamaning Gesang Balewisma (lima hal keutamaan hidup berumah tangga) yakni: kabrayan, kahartan, kawiryan, kayuswan, dan kawibawan. Nasehat singkat padat ini dapat dipahami bahwa hidup berumah tangga ini akan lebih bermakna apabila memiliki:

- a. Kabrayan, berarti memiliki putra-putri yang shalih/shalihah, berakhlak karimah, memiliki kompetensi, dan berkembang
- b. Kahartan, berarti memiliki harta yang cukup, halal, dan berkah. Harta itu yang penting adalah cukup/qona'ah, halal, dan berkah. Betapa banyak orang yang berge- limang harta yang diperoleh dengan cara haram, akhirnya toh tidak bisa menikmati kekayaan itu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menghabiskan sisa hidupnya di lembah kesengsaraan dan memalukan. Mereka terisolir dari masyarakat meskipun dulu, orang-orang mengelu-elukannya.
- c. Kawiryan , berarti memiliki pangkat, kedudukan, jabatan, dan derajat yang ma- pan dan amanah dalam memangku jabatan dan kedudukan tersebut. Kedudukan yang tinggi dalam karir dan masyarakat kiranya merupakan dambaan hampir semua orang. Dengan cara ini mereka akan dianggap eksis dalam kehidupan. Namun kedudukan dan

jabatan kadang membawa malapetaka bila tidak amanah.

- d. Kayuswan, berarti memiliki umur panjang, sehat, dan mampu memberikan pencerahan kepada yang lain. Kata leluhur kita urip iku urup (hidup itu harus memberi pencerahan). Sebab sebaik-baik orang adalah mereka yang mampu memberikan manfaat kepada sebanyak-banyak orang. Dalam hal ini Ra- sulullah SAW menyatakan :

خَيْرُ النَّاسِ : مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ
وَشَرُّ النَّاسِ : مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ

Artinya: " Sebaik-baik manusia itu adalah mere- ka yang berumur panjang dan baik amalnya, dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya" (H.R. Ahmad).

- e. Kawibawan, berarti memiliki budi luhur, dapat dicontoh masyarakat, tempat ber- tanya, dan mampu memotivasi masyara- kat/lingkungannya. Dalam hal ini adalah nasehat yang sudah menasional yakni ing ngarsa sung tuladha ing madya mangn karsa tutwui andayani. Artinya di depan mampu memberi tauladan, di tengah mam- pu memotivasi, dan di belakang mengikuti, mendorong, dan membantu.

8. Menyempurnakan pelaksanaan perintah agama

Nikah bukan sekedar seremonial sebagai sarana penghalalan penyaluran kebutuhan biologis. Nikah merupakan bentuk ibadah yang akan menyempurnakan kehidupan seseorang. Melalui pernikahan akan terbentuk sistem kemasyarakatan mini yakni rumah tangga. Dalam proses pembentukan rumah tangga ini terjadi aktivitas yang mengandung banyak nilai seperti nilai pendidikan, ekonomi, dakwah, kerjasama, manajemen, dan kemasyarakatan. Proses-proses inilah yang akan memiliki nilai ibadah. Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya :“ Apabila seorang laki-laki menikah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah selalu bertakwa kepada Allah dalam menyempurnakan setengahnya lagi (At-Tihami,2004: 25).

9. Memenuhi Kebutuhan Fithrah Manusia Dengan Cara Yang Sah

Dengan adanya akad nikah, maka sahlah hubungan antara dua anak manusia yang lain jenis itu. Inilah aturan yang telah digariskan oleh agama. Ketaatan pada aturan agama inilah letak ketinggian moral seseorang..

Kemudian ketidaktaatan pada agama itu dapat merusak tatanan, kesopanan, norma, dan etika pada masyarakat. Sebab memang ada kelompok-kelompok atau pengikut terse-lubung yang tidak mau mengikuti norma, hukum, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian maraklah apa yang disebut dengan “kumpul kebo” , lesbian, perselingkuhan terselubung, dan meningkatnya permintaan cerai pada kelompok-kelompok tertentu. Hal ini karena iman telah lenyap dari nurani mereka. Oleh karena itulah, maka Islam memberikann tuntunan dan tatanan yang sah, mudah, sederhana, dan murah antara lain dengan menikah.

V. MEMILIH PASANGAN

Ketepatan memilih pasangan suami isteri merupakan faktor yang akan memengaruhi pembentukan keluarga yang tenteram/*sakinah*, saling mencintai/*mawaddah*, dan mendapatkan kasih sayang/*rahmah* dari Allah. Memang banyak faktor yang memengaruhi pemilihan pasangan calon suami atau isteri. Tidak sedikit para calon suami isteri itu saling tertarik lantaran faktor kegagahan, kecantikan, kekayaan, keturunan, pendidikan, kedudukan, ketenaran, dan lainnya. Pemilihan berdasarkan faktor tersebut kadang berakhir dengan kekecewaan, berganti-ganti pasangan, perselingkuhan, bahkan meningkatnya angka perceraian. Katanya di Saudi Arab sendiri angka perceraian ini mencapai 30 % dari jumlah pernikahan untuk beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu dalam pemilihan calon pasangan itu sebaiknya diutamakan pada faktor agama, moral, dan lainnya

Suami adalah pemimpin rumah tangga yang berkewajiban memimpin, menghidupi, melindungi, membimbing, dan bertanggung

jawab pada keluarga. Hal ini memang wajar karena lelaki dalam beberapa hal memiliki kelebihan dari wanita. Kelebihan-kelebihan itu misalnya dalam fisik, lebih rasional, mampu mengendalikan, dan lainnya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Q.S. An-Nisa': 34).

1. Memilih calon isteri

Isteri, sebagai penenang suami, tempat menyemaikan benih, kawan dalam hidup, dan tempat tambatan hati. Mereka memiliki sifat lemah lembut, kesabaran, sifat mendidik, ketabahan, dan guru utama dan pertama bagi anak-anaknya. Melalui isteri terwariskan nilai, tradisi, dan pendidikan kemasyarakatan.

Wanita yang akan dinikahi harus diketahui dulu silsilahnya apakah wanita itu termasuk boleh dinikahi atau tidak. Sebab dalam ketentuan ajaran Islam terdapat wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi karena keturunan/*nasab*, karena pernikahan, dan karena susuan.

Wanita-wanita yang haram dinikahi lantaran keturunan yakni: ibu kandung, saudara perempuan kandung, anak perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi karena perkawinan adalah: ibu istri, anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli, istri anak kandung baik laki-laki maupun perempuan dan ibu tiri.

Kemudian wanita yang haram dinikahi karena susuan pada dasarnya adalah sama dengan yang senasab yakni: ibu susu, ibu dari yang menyusui (nenek), ibu dari bapak susunya (nenek), saudara perempuan dari ibu susunya (bibi), saudara perempuan bapak susunya (bibi), cucu perempuan ibu susunya, dan saudara perempuan sesusuan baik seapak atau seibu atau seapak dan seibu/kandung)

Wanita/isteri itu diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya. Ia diciptakan bukan dari kakinya agar menjadi alasnya. Ia diciptakan dari tulang rusuk disampingnya agar menjadi pendampingnya. Tulang rusuk itu dekat dengan lengannya agar dilindungi. Tulang itu dekat dengan hatinya agar dicintainya.

Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk memilih wanita yang shalihah, yakni yang

mematuhi agama dengan baik, berbudi luhur, memperhatikan suami, dan memelihara, mendidik, dan mendewasakan putra-putrinya sehingga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah.

Memang kebanyakan lelaki menyenangi perempuan yang cantik, berharta, bermartabat, berkedudukan, pandai, dan seterusnya tanpa memperhatikan akhlak, ibadah, maupun baik buruknya pendidikan. Dengan demikian kadang perkawinan itu justru berakhir dengan perceraian, kepahitan, dan keterlantaran anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dengan sabdanya: "Tiga hal merupakan faktor kesengsaraan seseorang yakni isteri yang menjemukan, bila diperintah lisannya selalu mengumpat, dan bila engkau tinggal pergi mereka merasa aman atas dirinya (karena dapat melakukan perselingkuhan)" (H.R.Hakim dari Sa'ad ibn Abi Waqash dari ayahnya).

Dalam masyarakat kita memang juga terdapat nasehat bahwa apabila ingin memilih suami/isteri hendaknya diperhatikan *bobot*, *bibit*, dan *bebet*. *Bobot* berarti bahwa dalam memilih calon teman hidup hendaknya memperhatikan kedudukan, pendidikan, maupun karir, pangkat, dan derajat calon suami/isteri itu. *Bibit* berarti dalam mencari pasangan hidup hendaknya perlu mempertimbangkan

dan diketahui secara pasti orang tuanya atau leluhurnya itu siapa. Disamping itu juga perlu diketahui apakah ayah, ibu, nenek, dan saudara-saudaranya ada yang mengidap penyakit tertentu terutama penyakit yang menurun. Sedangkan yang dimaksud dengan *bebet* adalah kondisi ekonomi, apakah dari golongan ekonomi lemah, menengah, cukup, atau termasuk konglomerat.

Kriteria tersebut nampaknya mulai bergeser oleh pemikiran yang realistis. Sebab suatu realita bahwa belum tentu kalau bibitnya unggul akan melahirkan anak-anak yang unggul. Justru kadang anak orang biasa malah mampu melejit bak busur panah menjadi orang sukses, amanah, dan menjadi orang terbaik di jaman-nya. Maka dapat dikatakan *tunggak jarak mra-jak, tunggak jati mati* (anak keturunan orang biasa justru menonjol, tetapi anak keturunan orang terpandang justru tenggelam/*puntes*). Tanaman jarak dianggap tanaman yang tak berarti, sedang pohon jati dianggap pohon yang berkelas.

Demikian pula dengan kehidupan ekonomi. Betapa banyak terjadi bahwa dulu orang tuanya kaya raya, tetapi anak-anaknya justru menjadi melarat karena tidak bisa memenej kekayaan dan warisan orang tuanya itu. Sebaliknya tidak sedikit anak orang miskin lantaran memiliki motivasi tinggi, kemauan keras,

bekerja keras, dan hemat, toh akhirnya bisa menjadi kaya raya.

Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan nasehat : "

٣٤- لَا تَزُوجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يَرُدَّ بَيْنَ
وَلَا تَزُوجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْفِئَهُنَّ وَلَكِنْ
تَزُوجُوا عَلَى الدِّينِ وَلَا مَةَ حَرَمَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ .
(رواه عبد بن عمير)

Artinya: "Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, kadang dengan kecantikannya itu justru akan membinasakannya. Dan janganlah menikahi wanita itu karena kekayaannya, kadang dengan kekayaan itu menyebabkan durhaka. Nikahilah wanita karena agamanya. Sesungguhnya wanita yang tak berhidung dan tuli tapi agamanya baik, itu lebih baik dari yang lain (tersebut tadi)". (H.R. Abd ibn Hamid).

Lebih tegas dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukahri dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW menyatakan : "

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَأَطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . رواه البخاري و مسلم ،

Artinya : "Wanita itu dinikahi karena empat hal

yakni karena kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama agar selamat dirimu”.

Oleh karena itu dalam memilih pasangan kecuali faktor individu, sebaiknya dipertimbangkan keshalihannya. Baik untuk calon isteri maupun untuk calon suami

Wanita Shalihah

Wanita shalihah adalah isteri idaman. Mereka adalah yang akan melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Mereka akan membesarkan, mendewasakan, mendidik, dan menjaga kesehatan calon putra-putri bangsa terbaik. Wanita yang shalihah adalah wanita/isteri yang taat kepada Allah SWT, memelihara diri ketika suaminya tidak ada (pergi), karena Allah telah memelihara (mereka) (.Q.S. An-Nisa': 34).

Wanita yang shalihah adalah perhiasan dunia. Dunia ini memang menyenangkan, namun kalau tidak berhati-hati dapat terjerumus oleh kesenangan itu. Tidak sedikit orang yang mendapat kenikmatan, tetapi tidak bisa menyikapinya dengan arif, maka berakhir dengan kesengsaraan. Maka tidak sedikit orang yang terhina karena tahta, terjerembab oleh harta, sengsara oleh kedudukan, dan ternista oleh wanita.

Rasulullah SAW menyatakan bahwa :”Dunia itu hanyalah perhiasan, dan sebaik-baik

perhaisan adalah wanita yang shalihah” (H.R. Muslim). Rasulullah SAW di lain kesempatan beliau menyatakan :”Kebahagiaan orang itu dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yakni; isteri yang shalihah, rumah yang bagus, dan kendaraan yang baik. Sial manusia itu dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yakni; isteri yang jahat, rumah yang jelek, dan kendaraan yang jelek (H.R. Ahmad sanadnya sah, dari S'ad ibn Waqash).

Tanda-tanda:

Terdapat beberapa kriteria wanita shalihah antara lain:

a. Mampu membantu suami dalam menyelesaikan urusan dunia dan akhirat.

Hidup yang harmonis adalah hidup yang ada kerjasama. Maju bersama itu menguntungkan semua pihak, maju sendirian itu menimbulkan iri hati. Maka dapat dikatakan bahwa orang yang berhasil adalah mereka yang mau dan mampu bekerjasama dan maju sendirian itu sebenarnya orang yang gagal. Demikian pula dalam rumah tangga perlu adanya kerjasama dan saling membantu antara suami isteri, anak-anak, dan keluarga lain. Rasulullah SAW bersabda ”Isteri yang shalihah adalah yang mampu membantumu dalam urusan dunia dan agama adalah lebih baik daripada harta benda yang dikumpulkan oleh manusia” (H.R. al-Baihaqi).

b. Bisa bersyukur dalam berbagai situasi dan kondisi

Yakni isteri yang bisa bersyukur dalam suka dan sabar dalam duka. Mereka tidak mudah menggerutu bila penghasilan suami sedikit, dan tidak berfoya-foya bila penghasilan suami berlebih. Oleh karena itu wanita shalihah akan pandai mengatur kebutuhan dan belanja rumah tangga, hidup hemat, dan tidak menghambur-hamburkan harta, apalagi menjadi penuntut umum.

Isteri yang shalihah adalah isteri yang bisa berterima kasih atas segala kebaikan suami meskipun kecil kebaikan itu. Mereka itu tidak menggerutu bila pendapatan suami tidak menentu. Dia tidak royal bila pendapat suami berlebih. Mereka juga tidak akan mengungkit-ungkit kekurangan suami apalagi membanding-bandingkan dengan suami orang lain.. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dengan sabdanya: "Hendaknya kamu memiliki hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berdzikir, dan memiliki isteri yang mukminah yang membantu menyelesaikan urusan akhirat". (H.R. Ahmad, At-Turmudzi, Ibnu Majah, dan Tsauban).

- c. **Hatinya selalu dipenuhi cinta kasih terhadap keluarga dan sanggup melahirkan keturunan.**

Sabda Rasulullah SAW : "Nikahilah wanita

yang penuh kasih sayang, subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku (Rasulullah SAW) akan bangga di hadapan para nabi dengan banyaknya kalian sebagai umat pada hari kiamat". (H.R. Ahmad)

Isteri yang shalihah adalah isteri yang mampu menjaga hak Allah SWT dan menjaga hak suaminya. Dari segi ini, isteri yang shalihah antara lain isteri yang mampu menjaga rumah tangganya. Perhatiannya dicurahkan untuk memperbaiki dirinya (rohaniah dan jasmaniah), mengatur rumah tangganya, mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, dan selalu memelihara kewajiban kepada Allah SWT.

Wanita/isteri yang shalihah insya Allah akan melahirkan anak-anak yang shalih/shalihah. Dari wanita-wanita yang shalihah ini diharapkan lahir generasi penerus yang berkualitas akhlak dan kemampuannya. Maka baik buruknya wanita itu memengaruhi kualitas tidaknya generasi mendatang. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan: "Apabila orang mampu memiliki 4 (empat) hal, maka ia termasuk orang-orang yang bahagia. Yakni isteri/suami yang shalihah/shalih, putra-putri yang baik-baik, pergaulan dengan orang-orang shalih, dan rizkinya diperoleh di negeri sendiri (Al-Tihami, 2004: 30).

d . Menghormati suami.

Isteri yang shalihah bisa menemani suami dalam suka dan duka. Bukannya teman dalam suka tetapi durhaka dalam duka. Ketika suami sedang dirundung malang, isteri bisa menghibur dan membesarkan hatinya. Bila suami sedang marah, maka seyogyanya isteri berusaha untuk meredamnya bagaikan air yang meredam nyala api.

Berkaitan dengan ini Rasulullah SAW menyatakan:

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ
صَالِحَةٍ: إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَهَىهَا سَبَرْتَهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا
أَبْرَتَهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحْتَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ .

Artinya " seorang mukmin tidak bisa mengambil manfaat setelah ketaqwaan kepada Allah SWT, kecuali apabila memiliki isteri yang shalihah. Yakni isteri yang apabila diperintah suami (dalam hal kebaikan), maka ia akan mematuhi-nya (termasuk melaksanakan kewajiban sebagai isteri), apabila dipandang suaminya, maka ia akan menyenangkan suaminya (bukan menyenangkan suami orang lain), apabila dinasehati suaminya, maka ia berusaha untuk memperbaiki perilakunya, apabila suaminya pergi, ia akan menjaga dirinya dan kekayaan suaminya (H.R. Ibnu Majah dari Abi Umanah)

2. Memilih calon suami

Suami adalah pemimpin rumah tangga yang harus bertanggung jawab, memimpin, memberikan nafkah, dan membimbing dalam rumah tangga. Calon figur keluarga ini perlu dipilih sebagai pria yang shalih.

Pria Shalih

Pria memang diciptakan oleh Allah SWT memiliki beberapa kelebihan dari wanita. Pria memang disiapkan untuk menjadi pemimpin rumah tangga, pelindung, pengayom, dan tauladan bagi isteri dan anak-anaknya. Di tangan suami inilah nanti baik buruknya suatu keluarga. Sebagai pemimpin, suami harus bisa merencanakan, mengarahkan, mengkoordinir, dan mampu melakukan pengawasan. Bersama dengan isterinya, suami adalah guru bagi anak-anaknya. Dalam kemasyarakatan, seorang kepala keluarga akan menentukan status keluarga itu dalam sistem kemasyarakatan. Kemudian dari segi agama, seorang bapak atau suami adalah imam dan tauladan bagi isteri dan putra-purtrinya, bahkan contoh bagi keluarga besarnya.

Oleh karena itu seorang suami seharusnya adalah seorang yang shalih dengan tanda-tanda:

a. Bertaqwa kepada Allah SWT

Suami yang muttaqin Insyaa Allah akan mampu membawa biduk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Se-

bab, dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya akan berusaha sesuai tuntunan agama yang benar dan lurus sebagai filosofi hidupnya/*way of life*. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:"

رَدَّ أَبَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ لِأَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةً فِي كُرْبِ وَفَسَادٌ دُعْرِيضُ

Artinya :” Apabila seorang laki-laki yang engkau ridhai agama dan akhlaknya datang (melamar) kepadamu (wanita yang belum/tidak bersuami), maka nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak segera melaksanakan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi ini “. (H.R. Turmudzi).

Demikian pula halnya dengan seorang muslimah. Seorang muslimah jangan sampai terjebak oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan berakhlak buruk. Lelaki yang seperti ini akan menjerumuskan isterinya ke tengah pergoluan bebas, menghalalkan segala cara, dan menodai kesucian rumah tangganya. Lelaki sedemikian rupa akan membuat rumah tangganya berantakan, putra-putrinya terlantar, dan masa depan mereka tidak menentu.

b. Mempergauli isteri dengan baik/*ma'ruf*

Suami yang shalih, adalah suami yang mampu mempergauli isteri dengan baik.

Ia memberi makan kepada isteri dan putra-putrinya sama dengan makanan yang ia makan. Yakni makanan yang *halalan thayyiban*/halal dan berkualitas Demikian pula dengan pakaian dan kebutuhan pokok lainnya.

Ia juga tidak berlaku kasar kepada isteri dan tidak menyakiti (rohani dan jasmani). Rasulullah SAW bersabda:” Hendaknya kamu (suami) memberi makan (kepada isteri & anak) dengan makanan seperti yang engkau makan dan memberi pakaian dengan pakaian seperti pakaian yang engkau kenakan. Janganlah memukul wajahnya (isteri), jangan menjelek-jelekkan dan jangan meninggalkannya (membiarkan, tidak diurusi)” (H.R. Abu Daud)

Dalam hal kesabaran terhadap perilaku jelek isteri pada suami ini terdapat kisah pada masa pemerintahan Umar Ibnu Khattab. Suatu saat ada seorang laki-laki bermaksud sowan kepada khalifah Umar Ibnu Khattab akan mengadukan keburukan perilaku istrinya. Sebelum masuk rumah, lelaki itu mendengar isteri Umar Ibnu Khattab sedang memarahi khalifah yang bijaksana ini. Lelaki itu ragu-ragu apakah akan terus sowan atau kembali. Akhirnya diputuskan akan pulang. Sebelum melangkah kaki untuk pulang, maka keluarlah Umar Ibnu

Khatab lalu menanyakan kepada lelaki itu tentang apa keperluannya. Lelaki itu menjawab: 'Wahai Amirul Mukmin, sebenarnya saya akan sowan ke sini untuk mengadukan perilaku jelek isteriku padaku. Namun tiba-tiba saya mendengar suara isteri khalifah sedang marah-marah pada khalifah. Ternyata isteri tuan melakukan yang sama kepada khalifah, akhirnya saya memutuskan untuk pulang sambil berkata dalam hati : 'Jika Amirul mukminin saja dibegitukan oleh isterinya, apalagi saya yang orang biasa". Akhirnya Umar ibnu Khatab memberi nasihat "Wahai saudaraku, aku harus tetap sabar atas perbuatannya, karena itu memang kewajibanku untuk bersabar. Dialah yang memasak makananku, membuat roti untukku, mencuci pakaianku, dan menyusui/mengasuh anak-anakku. Di samping itu, hatiku merasa tenteram untuk tidak melakukan perbuatan haram, oleh karenanya aku tetap bersabar atas perbuatannya itu" Sahut Umar ibnu Khatab. Lalu lelaki itu berkata: " Isteriku juga demikian wahai Amirul Mukminin". Maka Umar pun menjawab: " Bersabarlah wahai saudaraku, dan itu hanya sebentar".

c. Mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada isteri & anak-anaknya

Terbentuknya keluarga yang tenteram/

sakinah, saling mencintai/*mawaddah*, dan adanya kasih sayang/*rahmah* dipengaruhi oleh sejauh mana keluarga itu berpegang pada nilai-nilai agama (Islam). Dalam hal ini, suami sebagai pendidik, ustadz, kiyai dalam rumah tangga harus mengajarkan nilai-nilai Islam kepada isteri dan putra-putrinya, bahkan keturunannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang baik dibutuhkan suami yang shalih. Beliau mengatakan: "Berhati-hatilah kamu tentang *khadraa addiman*" kepada para sahabat yang hadir saat itu. Para sahabat itu minta penjelasan tentang *khadraa addiman*. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud *khadraa addiman* adalah wanita cantik yang hidup dalam lingkungan keluarga yang jelek" (H.R. Daraquthni, Al Asakir darn Ibnu Adi dari Abu Said Al Khudri, hadist marfu').

Untuk bisa mengajarkan nilai-nilai Islam ini, calon suami harus membekali diri dengan ajaran-ajaran Islam. Upaya ini antara lain dengan cara rajin mengikuti ceramah melalui televisi, radio, langsung, membaca buku, mengikuti diskusi, mengikuti kajian-kajian, dan lainnya.

VI. PERNIK-PERNIK PERNIKAHAN

Peristiwa yang rata-rata dialami seseorang sekali seumur hidup itu memang direncanakan dan dirancang jauh sebelumnya. Banyak pihak yang terlibat untuk perhelatan pernikahan/walimatul 'ursy. Besar kecilnya perhelatan tergantung kemampuan dan kedudukan seseorang.

Dalam serangkaian acara pernikahan itu terdapat acara peminangan, penyerahan mahar/maskawin, resepsi pernikahan, ucapan selamat, dan biasanya diselenggarakan kesenian untuk memeriahkan suasana. Tidak jarang dalam serangkaian acara ini masih memberlakukan upacara adat setempat seperti berpantun dalam peminangan, berpakaian adat, ditampilkan kesenian tradisional, dan disajikan makan khas suatu daerah.

1. Meminang

Sebelum dilaksanakan serangkaian acara pernikahan, biasanya dilakukan peminangan. Meminang adalah permintaan seorang laki-

laki kepada wanita untuk menjadi isterinya. Peminangan ini dilakukan sesuai kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebab setiap masyarakat memiliki adat istiadat tersendiri.

Dalam masyarakat Jawa peminangan dilakukan oleh pihak calon mempelai pria. Di masyarakat Padang Pariaman konon peminangan justru dilakukan oleh pihak calon mempelai wanita. Sementara itu pada sebagian masyarakat Lombok masih berlaku kawin lari.

Peminangan ini dilakukan agar calon pasangan suami isteri/pasutri saling mengenal lebih dulu sebelum berlanjut ke jenjang perkawinan. Adapun wanita yang boleh dipinang adalah wanita yang secara hukum tidak dilarang untuk dinikahi dan belum dipinang oleh orang lain. Wanita-wanita yang haram dinikahi bisa dari nasab, karena perkawinan, karena sesusuan, atau karena persemendaan.

Peminangan ini merupakan proses awal sebelum segala rangkaian proses pernikahan dilakukan. Dengan demikian peminangan berbeda dengan ijab kabul. Peminangan memang dibolehkan sebagaimana tersebut dalam Al Quran surah Al Baqarah: 235: "Dan tidak dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu

akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf (baik). Dan janganlah kamu ber'azam (berketetapan hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".

2. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri yang bersifat wajib sebagai tanda kecintaan dan kasih sayang. Pemberian ini bukan bernilai pembelian/tukon atau ganti rugi. Firman Allah dalam S. Ani Nisa': 4

وَمَا آتَا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِكَاحًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin/mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin tadi dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi berakibat baik".

Besar kecilnya nilai mahar memang tidak ditentukan dalam Islam. Hal ini mengingat bahwa kemampuan dan istiadat suatu masyarakat berbeda dengan kelompok masyarakat

yang lain. Dalam hal ini, pada masa Rasulullah SAW pernah juga seorang wanita dari Bani Fazarah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kepada wanita itu: "Apakah kamu ridha bahwa dirimu dan milikmu diberi mahar sepasang sandal?. Wanita itu dengan mantap menjawab "Ya". Lalu Nabi Muhammad SAW membolehkannya (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Turmudzi).

Mahar memang tidak harus berupa benda yang mahal seperti mobil, rumah, pekarangan, pabrik, rekening, dan sebagainya. Rasulullah SAW ketika menikah dengan Shafiyah maharnya adalah memerdekakannya. Kemudian resepsi pernikahannya diselenggarakan selama 3 hari" (H.R. Bukhari. Abu Ya'la dengan sanad yang hasan)

Jadi, mahar itu wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri tanpa melihat besar kecilnya nilai mahar. Bahkan membaca Al Quranpun bisa menjadi mahar. Dalam suatu hadits dikisahkan bahwa saat itu ada seorang wanita sowan kepada Rasulullah SAW dan matur: "Ya Rasulullah..., sesungguhnya saya menyerahkan diri kepada Tuan". Lalu wanita itu berdiri lama sekali. Kemudian muncullah seorang laki-laki dan berkata: "Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengan perempuan ini seandainya Tuan tidak berhasrat kepadanya". Ke-

mudian Rasulullah menjawab :” Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk membayar mahar kepadanya ?. ”jawabnya. :” Saya tidak punya apa –apa kecuali sarung yang saya pakai ini”. Nabi SAW berkata lagi:” Apabila sarung tersebut engkau berikan kepadanya, mestinya engkau nanti duduk tanpa berkain sarung. Oleh karena itu cobalah dicari yang lain sebagai mahar”. Lalu orang itu pergi untuk mencari sesuatu yang pantas digunakan sebagai mahar. Ternyata dalam usaha ini belum berhasil juga. Kemudian beliau matur kepada Nabi bahwa dirinya tidak punya apa-apa . Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya: ” Adakah padamu sesuatu ayat Al Quran?”. Jawabnya :” Ada, Yaitu surat ini dan surat itu”:. Lalu Rasulullah SAW bersabda: ”Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar Al-Quran yang ada padammu”. (H.R. Bukhari dan Muslim dari Sahl ibn Sa’ad).

Mengingat masalah pernikahan ini bernilai ibadah, maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama Islam dan peraturan yang berlaku. Kemudian peristiwa itu hendaknya diberitahukan kepada tetangga, sanak saudara, dan kenalan. Para tamu yang hadir saat itu telah menjadi saksi atas pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Peristiwa ini memang harus diinformasikan kepada orang banyak. Aisyah istri

Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ - أُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: أَتَيْنَا هَذَا النِّكَاحَ
وَأَجَعَلُونَهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفُوفَ .
١ رواه أحمد والترمذي ومسنده

Artinya: ‘Syiarkanlah nikah ini dan selenggarakan di masjid-masjid dan pukullah untuknya rebana-rebana”. (H.R. Ahmad dan Turmudzi, hadits hasan).

Peristiwa penting itu menandakan adanya perjanjian suci/mitsaqan ghalidha dan merupakan amanah dari Allah SWT. Dalam hal ini Rasulullah SAW berpesan dalam pidato beliau yang panjang lebar pada saat haji wada’ (haji pamitan, karena beberapa bulan setelah itu Rasulullah SAW pulang ke Rahmatullah). Dalam pidato itu antara lain beliau berpesan tentang wanita: “Wahai manusia, sesungguhnya isteri kalian mempunyai hak atas kalian sebagaimana kalian mempunyai hak atas mereka. Hak kalian atas mereka ialah mereka (para isteri) tidak boleh mengizinkan orang yang tidak kalian senangi masuk ke rumah kecuali dengan izin kalian. Terlarang bagi mereka melakukan kekejian. Jika mereka berbuat keji, bolehlah kalian menahan mereka dan menjauhi tempat tidur (pisah ranjang) atau memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan mereka. Apabila mereka taat, merupakan

kewajiban kalian untuk menjamin rizki dan pakaian mereka sebaik-baiknya. Ketahuilah bahwa kalian telah mengambil wanita itu sebagai amanah dari Allah SWT dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan Kitab Allah. Takutlah/hati-hatilah kepada Allah dalam mengurus isteri kalian. Aku wasiatkan kalian untuk selalu berbuat baik" (Al Hadits)

Kata terakhir beliau "aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik" mengandung makna yang cukup dalam dan itu merupakan wasiat. Artinya di balik itu terdapat pesan yang mengingatkan pada kita tentang kewajiban di balik amanah pernikahan. Di sini ada yang harus dijaga dan diperjuangkan dalam amanah ini

Pada acara ini didahului dengan khutbah nikah yang berisi seputar pernikahan dan pesan-pesan dalam memasuki rumah tangga. Khutbah ini biasanya disampaikan oleh petugas Kantor Urusan Agama/KUA setempat atau oleh orang yang dipandang mampu.

Seusai ijab qabul, biasanya dibacakan do'a dan pengucapan janji oleh seorang suami. Seluruh peristiwa ini harus dicermati oleh dua orang saksi laki-laki, muslim, dewasa, dan adil.

3. Resepsi Pernikahan/walimatul 'ursy

Kiranya telah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa dalam serangkaian acara pernikahan diselenggarakan resepsi pernikahan/

walimatul 'ursy sesuai kemampuan. Penyelenggaraan resepsi ini dimaksudkan untuk mengumumkan adanya pernikahan resmi, mensyukuri nikmat Allah, dan menjalin silaturahmi agar lebih erat lagi bagi banyak pihak. Rasulullah SAW ketika menikahi Shafiyah juga mengadakan walimatul 'ursy dengan menghidangkan makanan dari gandum dan kurma. Kemudian ketika beliau menikahi Zainab binti Jahsyi, beliau menyembelih kambing. Penjualan kambing itu juga dianjurkan kepada para sahabat. Pada suatu saat ada seorang sahabat bernama Abdur Rahman ibn 'Auf menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dirinya baru saja menikah. Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya: "Rayakanlah/selenggarakan walimatul 'ursy dengan mengundang tetangga, sanak saudara meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing". (H.R. Bukhari dan Muslim). Bahkan dalam hadist yang berasal dari Anas, beliau mengatakan bahwa: "Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengadakan resepsi pernikahan semeriah ketika beliau menikah dengan Zainab. Beliau menyembelih seekor kambing. Beliau memberi mereka (tamu) roti dan daging sampai mereka tidak sanggup lagi untuk memakannya." (H.R. Bukhari dan Muslim).

a. Menghadiri undangan

Menjadi temanten itu menyenangkan, tetapi sebaiknya jangan sampai senang bolak-balik jadi temanten. Kesenangan itu boleh dirayakan sesuai kemampuan dengan mengundang tetangga, famili, kenalan, dan relasi. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan salah seorang isterinya, beliau memerintahkan Anas ibn Malik untuk mengundang orang-orang untuk makan-makan (H.R. Bukhari, Al Baihaqi, dan lainnya dari Anas ibn Malik).

Mereka yang diundang itu sebenarnya merupakan kehormatan karena dipilih dari orang-orang yang dikenal mengundang/tuan rumah. Kehadiran mereka dalam resepsi diharapkan sebagai saksi, memberikan do'a restu, dan meningkatkan silaturrahim dengan mengundang maupun sesama tamu. Begitu besar hikmah dan manfaat dari menghadiri walimatul' ursy sampai ada yang mengatakan bahwa menghadiri resepsi pernikahan itu wajib (kecuali apabila ada aktivitas yang lebih penting dari resepsi ini). Hal ini didasarkan pada hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang di antara kalian diundang pesta, hendaknya memenuhi undangan tersebut, baik undangan pernikahan atau yang lain. Siapa yang tidak memenuhi undangan

berarti dia telah maksiat kepada Allah SWT dan RasulNya":. (H.R. Bukhari, Ahmad, Muslim, Ahmad, dan dari Ibnu Umar).

b. Bila puasa sunat

Kadang timbul keraguan bagi mereka yang rajin melakukan puasa sunat ketika akan menghadiri resepsi pernikahan. Satu sisi apabila tidak hadir, perasaan tak enak karena menghadiri undangan walimatul' ursy itu wajib (kecuali ada halangan). Di satu sisi nanti kalau resepsi masih puasa juga tidak enak, padahal puasa juga ada pahalanya.

Nah untuk menghilangkan keraguan ini, baiklah kita simak sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: "Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah/datanglah. Apabila suka, silakan makan, dan apabila tidak suka, silakan tidak makan". (H.R. Muslim dan Ahmad) . Dalam hal ini Imam Nawawi mengatakan: "Kalau dia berpuasa sunah dan hal ini merisaukan tuan rumah, maka lebih baik membatalkan puasanya".

Kiranya hadits dan nasehat tersebut dapat diperkuat dengan hadits dari 'Aisyah r.a. Beliau bercerita bahwa pada suatu hari, Rasulullah SAW datang kepadaku dan bertanya, : "Apakah engkau memiliki

sesuatu (untuk dimakan) ?. Aku menjawab: " Tidak". Beliau bersabda, "Kalau begitu, aku akan puasa". Kemudian setelah itu datang seseorang memberikan hadiah hais kepadaku. Aku simpan sebagian untuk beliau karena beliau suka hais. Aku katakan kepada beliau "Wahai Rasulullah SAW, aku mendapat hadiah hais dan aku simpan untuk paduka". Beliau lantas bersabda" Bawalah kemari. Sesungguhnya tadi pagi aku sudah berniat untuk berpuasa". Beliau makan sebagian hais itu kemudian bersabda: "Sesungguhnya permisalan puasa sunah bagaikan seseorang yang mengeluarkan sedekah dari hartanya. Kalau dia menghendaki, dia bisa meneruskan, dan kalau dia menghendaki, dia bisa menahannya." (H.R. an-Nasai dengan sanad yang sahih).

Menghormati orang yang mengundang hendaknya lebih diutamakan. Sebab orang yang mengundang itu telah dengan susah payah menyiapkan segala sesuatu untuk menjamu orang-orang yang diharapkan hadir sebagai tamu. Kiranya merupakan kebahagiaan tersendiri bagi pengundang apabila kita bisa meluangkan waktu untuk hadir. Kehadiran adalah silaturahmi. Restu adalah do'a dan kasih sayang. Keikhlasan adalah ketulusan hati. Senyuman yang tulus adalah sedekah.

Dengan banyaknya tamu yang hadir dalam suatu pertemuan menunjukkan eksistensi orang yang mengundang. Maka dapat dikatakan bahwa eksistensi seseorang itu antara lain dapat dilihat apabila punya hajat dan ketika meninggal dunia nanti. Tamu-tamu yang hadir dapat digunakan sebagai tanda siapa sebenarnya si tuan rumah itu.

Oleh karena itu ketika seseorang sedang puasa sunat dan ada undangan walimatul 'ursy, sebaiknya membatalkan puasa sunahnya dan menghadiri walimatul 'ursy itu, Hal ini dapat dipahami dari hadits riwayat Abu Sa'ad al-Khudri r.a. Beliau mengatakan bahwa : "Suatu ketika aku menyiapkan makanan untuk Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Pada saat makanan dihidangkan, ada seseorang yang datang dan berkata: "Aku sedang berpuasa". Mendengar perkataan itu lalu Rasulullah SAW menegaskan: ' Saudaramu telah mengundangmu dan telah bersusah payah (menyiapkan segala sesuatu) untuk menjamu kamu". Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Berbukalah dan puasa-lah pada hari lain sebagai gantinya apabila engkau mau". (H.R.al-Baihaqi).

c. Orang-orang yang diundang

Sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kini orang mengundang

walimatul' ursy dengan berbagai cara seperti dengan facebook, e-mail, SMS, lisan langsung, atau dengan mengedarkan undangan dari kertas itu. Undangan kertas ini masih digunakan dengan segala bentuknya yang variatif untuk memudahkan mengingat nama, lokasi resepsi, hari/tanggal, dan jam resepsi pernikahan. Meskipun demikian sering terjadi keliru menghadiri resepsi entah mengenai lokasi, hari/tanggal, atau jam resepsi.

d. Ucapan selamat dan pemberian hadiah/kado

Sebagai rasa ikut senang atas pernikahan seorang pria dan wanita biasanya kita menyampaikan selamat. Berbagai cara orang dalam penyampaian ucapan misalnya Selamat Bahagia, Selamat Menempuh Hidup Baru, Selamat, Semoga Segera Mendapatkan Keturunan, dan seterusnya. Dalam memberikan ucapan selamat ini, Rasulullah SAW memberikan tuntunan tersendiri. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. ia berkata bahwa : "Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika memberi ucapan selamat kepada orang yang menikah dengan ucapan:

بَارَكَ اللهُ لَكَ . وَبَارَكَ عَلَيْكَ . وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Artinya: " Semoga Allah SWT memberkatimu, dan keberkahan atasmu, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua selalu dalam kebaikan". (H.R. Ahmad dalam Ashab al Sunan al Arba'ah). Boleh juga dengan ucapan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ

Artinya: " Ya Allah, ampunilah mereka, semoga Engkau berkenan memberikan rahmah dan berkah pada rizki yang Engkau karuniakan kepada mereka". (H.R. Muslim).

Disamping itu, kiranya telah menjadi kebiasaan masyarakat kita bahwa pada acara-acara yang menggembirakan seperti ulang tahun, kelulusan, kenaikan pangkat, promosi, mendapat kedudukan, dan pernikahan saling memberikan hadiah/kado. Kebiasaan ini memang baik dan dianjurkan oleh agama Islam. Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya menyatakan bahwa 'Aisyah r.a. berkata: " Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menerima hadiah pengantin, dan beliau juga menetapkan untuk memberi hadiah di kala ada pengantin." (H.R. Bukhari).

VII. KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Setelah dilakukan ijab qabul, maka status seorang jejak atau duda berubah menjadi suami. Di saat yang sama seorang gadis atau janda menjadi seorang isteri. Dengan demikian dua insan berlain jenis ini memiliki kewajiban dan hak bersama, suami punya kewajiban dan hak, isteri juga punya kewajiban dan hak.

1. Kewajiban bersama

Peristiwa pernikahan akan membawa pengaruh dan beberapa akibat antara lain akibat hukum, waris mewaris, pendidikan, status kemasyarakatan, dan administrasi pemerintahan. Dalam hal ini antara suami dan isteri perlu memahami kewajiban bersama dan hak masing-masing. Hak isteri berarti kewajiban suami, dan hak suami berarti kewajiban isteri.

Adapun kewajiban bersama antara lain menjaga rahasia, saling menutupi kekurangan satu pada yang lain, musyawarah, mendidik anak, saling memotivasi dalam kemajuan dan ketaatan

a. Menjaga rahasia

Menjaga rahasia merupakan kewajiban

bersama antara suami dan isteri. Cara ini akan menjalin keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Sebab, sering kali suami menceritakan suatu rahasia kepada istrinya, demikian pula sebaliknya. Hal ini harus dijaga oleh pasangan suami isteri. Sebab tentu saja mereka tidak senang apabila rahasia ini diketahui oleh orang lain. Sedangkan Islam melarang pemeluknya membuka rahasia yang terjadi dalam rumah tangga.

Tentang menjaga rahasia ini, sahabat Abi Sa'id al Khudri menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seburuk-buruk kedudukan manusia di hadapan Allah besok pada hari kiamat adalah apabila seorang suami yang membuka rahasia kepada isterinya dan istri membuka rahasia kepada suaminya lalu diceritakan kepada orang lain". (H.R. Abu Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri).

Memang dalam perjalanan hidup berumah tangga kadang terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan antara suami isteri. Kadang muncul ketidakpuasan, celaan, kecewa, penyesalan, salah paham, dan lainnya. Semua itu adalah rahasia yang selayaknya tidak didengar dan tidak perlu diketahui oleh pihak lain. Untuk itu suami isteri tidak perlu menyebarkan hal-hal tersebut kepada pihak lain.

Menyebarkan rahasia akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri. Perilaku ini dapat menghancurkan bangunan rumah tangga yang sudah kokoh. Bahkan dapat menambah penderitaan dan kekeruhan hati, membuka pintu pengkhianatan dan kebohongan.

Tentu saja hal ini sangat disadari oleh pasangan suami isteri yang berpegang pada *akhlakul karimah*. Sebab memelihara dan menjaga rahasia rumah tangga merupakan *akhlakul karimah*. Mereka memahami bahwa menjaga rahasia rumah tangga merupakan kunci bagi kokohnya jalinan kasih sayang, dan kebahagiaan.

b. Saling menutupi kekurangan satu pada yang lain

Suami isteri semula adalah orang lain yang memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, kultur yang tidak sama, dan memiliki pengalaman masing-masing. Kemudian dua kultur itu menjadi satu dengan adanya pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa pernikahan itu dua menjadi satu dan satu menjadi dua. Artinya dari dua keadaan yang berbeda, maka setelah pernikahan dua keadaan itu menjadi satu. Demikian pula dulu anak satu, setelah pernikahan menjadi anak dua dan keluarganya bertam-

bah. Oleh karena itu agar dalam kehidupan rumah tangga itu harmonis, maka pasangan suami isteri itu perlu saling menutupi kekurangan satu pada yang lain. Rasulullah SAW menyatakan: "Siapa yang bersabar atas kejelekan budi pekerti isterinya, Allah akan memberinya pahala seperti yang diberikan kepada Ayyub atas bala'nya. Siapa yang sabar atas budi pekerti suaminya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala A'isyah isteri Fir'aun".

Hadist ini menunjukkan bahwa begitu besar imbalan yang diberikan Allah SWT kepada suami yang bersabar atas cobaan yang berasal dari keburukan isterinya. Kesabaran suami yang demikian ini disamakan dengan kesabaran Nabi Ayyub A.S. ketika beliau dicoba oleh Allah dengan berbagai penderitaan, gangguan iblis, anaknya meninggal, beliau sakit, dan lainnya.

Dalam suatu kisah dinyatakan bahwa beliau memiliki isteri yang berambut panjang terurai indah. Beliau sangat menyukainya. Suatu ketika rambut itu dipotong isterinya tanpa minta izin pada suami. Melihat itu, Nabi Ayyub A.S. sebenarnya ingin marah karena sangat kecewa. Namun dalam kondisi seperti itu, beliau mampu menahan amarah dan sabar atas kejadian itu. Dengan sikap sabar yang tinggi itulah yang membu-

at isterinya tabah mendampingi suami dalam penderitaan dan kedukaan yang lama. Demikian pula dengan kesabaran yang ditunjukkan isteri. Apabila isteri sabar atas keburukan suami, maka mereka akan mendapat kebaikan dan imbalan seperti A'isyah isteri Fir'aun. Saat itu A'isyah beriman kepada agama yang dibawa Nabi Musa A.S. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa isterinya beriman, maka A'isyah diikat kedua tangannya dan kedua kakinya pada empat buah tiang yang dihadapkan pada matahari. Allah Maha Adil, maka diperintahkan kepada para malaikat untuk datang melindunginya. Tak lama kemudian Fir'aun memerintahkan pengikutnya untuk melempari batu pada 'Aisyah. Saat itu 'Aisyah berdo'a : " Wahai Tuhanku, semoga Engkau berkenan membangunkan rumah untukku di sisiMu di surga nanti, semoga Engkau juga berkenan menyelematkanku dari kekejaman Fir'aun". Seketika itu pula beliau melihat sebuah rumah yang terbuat dari marmer putih. Lalu ia dipanggil pulang ke Rahmatullah sebelum batu menimpa dirinya. Dengan demikian beliau tidak merasakan sakit. Hal ini disebutkan dalam Al Quran s. At-Tahrim: 11

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَاتٍ قَرَعْنَ فِيْرَعُونَ إِذْ
قَالَتْ رَبِّ اِنِّ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّىْ مِنْ فِرْعَوْنَ
وَتَمِّمِىْ- وَنَجِّىْ مِنْ غَمَمِىْ

Artinya: Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata : "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisiMU dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkan aku dari kaum yang zalim".

c. Musyawarah

Musyawarah merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Hal ini sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan adanya musyawarah akan tercipta ketenangan dan saling menghormati serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Allah SWT memuji pada mereka yang melakukan musyawarah dalam berbagai urusan termasuk dalam urusan rumah tangga dengan firmanNya : "Dan (Kenikmatan hidup yang hakiki) adalah bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya serta mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki

yang Kami berikan." (Q.S. Asy Syura: 38). Dalam menata kehidupan rumah tangga diperlukan adanya musyawarah antara suami istri. Sebab hal ini merupakan tuntunan Rasulullah SAW dalam pergaulan keduanya. Prinsip ini harus dipegang suami istri. Rasulullah SAW menegaskan betapa pentingnya musyawarah dalam sabdanya: "Tidak akan pernah rugi orang yang beristikharah, dan tidak akan pernah menyesal bagi orang yang bermusyawarah". (H.R. Thabrani dari Anas).

Musyawarah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ternyata tidak saja dalam urusan rumah tangga, tetapi dalam urusan besar pun beliau memberi contoh perlunya musyawarah. Yakni ketika beliau melakukan perjanjian Hudaibiyah. Saat itu beliau berkata kepada para sahabat: "Bangunlah kalian untuk menyembelih qurban dan bercukurlah.". Namun ternyata tidak ada seorangpun di antara para sahabat yang melaksanakannya. Maka Rasulullah SAW mengulangi perintahnya itu sampai tiga kali. Ketika Rasulullah SAW mendapati kondisi yang demikian, lalu beliau pulang dan menemui Umu Salamah (istri Rasulullah SAW) untuk menyampaikan sikap para sahabat yang tidak mau menyembelih qurban dan tidak mau bercukur itu. Lalu

Umu Salamah memberi masukan seraya berkata: "Ya Rasulullah, sukakah Paduka terhadap sikap itu ?. Keluarlah, lalu jangan berbicara kepada seseorang pun sehingga Paduka sendiri menyembelih qurban dan memanggil tukang cukur untuk memotong rambut Paduka.". Lalu Rasulullah SAW keluar melakukan penyembelihan qurban dan menyukur rambut, maka segera mereka (para sahabat) mengikutinya yakni menyembelih hewan qurban dan menyukur rambut mereka." (H.R. Bukhari).

d. Mendidik putra-putri

Mendidik putra-putri merupakan kewajiban kedua orang tua, bukan hanya pada isteri atau hanya pada suami. Anak-anak itu mudah sekali menerima apa yang terjadi di sekitarnya terutama perilaku orang dekatnya yakni bapak dan ibunya. Mereka itu ibarat kertas kosong yang dalam perkembangannya nanti dipengaruhi oleh arahan, bimbingan, dan pendidikan oleh orang tuanya. Dalam hal mendidik anak ini, Rasulullah SAW menegaskan dengan sabdanya: "Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fithrah, tergantung kepada kedua orang tuanya apakah anak itu akan menjadi Nasrani, Majusi, atau Yahudi." (H. R. Muslim).

Dalam hal mendidik anak ini, Imam Gha-

zali merumuskan beberapa langkah yakni:

- 1). Kepada mereka hendaknya diajarkan tentang Al Quran, hukum-hukum Islam, sejarah hidup para Nabi, dan orang-orang shalih;
- 2). Membiasakan mereka untuk menghormati dan mematuhi orang tua, guru-gurunya, dan orang-orang yang lebih tua dari mereka;
- 3). Jauhkan mereka dari teman-teman yang jelek perangainya. Sebab perangai buruk itu menular melalui pergaulan
- 4). Apabila anak-anak melakukan perbuatan terpuji hendaknya dipuji. Tetapi apabila mereka melakukan pekerjaan yang tidak pantas hendaknya diingatkan atau ditegur secara sembunyi agar tidak menjatuhkan harga dirinya di mata teman-temannya. Sebab bila mereka banyak mendapat cemoohan dan celaan akan mengurangi perhatiannya. Hendaknya sejak dini perlu ditanamkan berendah diri dan dijauhkan dari sifat sombong dan takabur.
- 5). Membiasakan mereka bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi kesusahan
- 6). Membiasakan mereka hidup sederhana dalam makan, minum, berpakaian, dan bersikap
- 7). Mencegah mereka dari sifat suka mencela, sumpah serapah, dan mengucapkan kata-kata kotor;

- 8). Memperingatkan dengan keras akan perbuatan-perbuatan yang merusak akhlak seperti mencuri, merampok, khianat, perbuatan keji, mabuk-mabukan, dan perbuatan haram lainnya
- 9). Memberikan kesempatan bersantai, berolah raga dan lainnya setelah mereka selesai melaksanakan kewajibannya.
- 10). Memperhatikan pendidikan anak harus dimulai sejak dini. Hal ini mengingat jiwanya masih suci murni putih bersih. Setiap yang terukir atasnya akan meninggalkan bekas yang kuat. Oleh karena itu apabila anak itu disusukan kepada orang lain, maka ibu yang menyusui itu harus salihah dan kuat agamanya
(Al Mahmud, 1992: 69-70)

e. Saling memotivasi dalam kemajuan dan ketaatan

Saling memotivasi dalam memajukan potensi diri sangat diperlukan. Kemajuan suami merupakan kebanggaan isteri. Kemajuan isteri juga merupakan kepuasan suami. Kemajuan keduanya akan menjadi tauladan dan memacu perkembangan putra-putrinya.

Demikian pula dalam hal ketaatan beribadah pada Allah dan beramal shalih. Dua kegiatan inilah sebenarnya makna hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Sungguh

celaka apabila dalam hidup yang sesaat ini orang melalaikan ketaatan beribadah dan melalaikan beramal shalih.

Bekerjasama dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan beramal shalih sangat dianjurkan oleh Islam. Islam juga menasehatkan untuk saling mengingatkan dan memotivasi beraktivitas dalam mencari ridha Allah. Oleh karena itu pasangan suami isteri yang shalih dan shalihah hendaknya menghayati firman Allah :” Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaNya”. Q.S. Al-Maidah: 2).

Saling memotivasi antara suami isteri dalam ketaatan dan beribadah khusus seperti shalat malam akan memiliki nilai yang luar biasa bagi kehidupan dunia dan akhirat. Memang shalat malam memiliki dampak positif dalam kehidupan seseorang sebagaimana disinyalir dalam Al Quran S.Al-Isra’: 79

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ تَكْبِيرًا كَثِيرًا مَّخْفِيًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: Dan pada sebagian malam hari bershalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke posisi yang terpuji.

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: “ Allah mengasihi seorang laki-laki (suami) yang melaksanakan shalat malam, setelah itu ia membangunkan isterinya untuk melaksanakan shalat malam, dan isterinya mengikuti langkah suaminya itu. Andaikata isterinya itu menolak (tidak mau bangun untuk shalat malam, dan suami itu memercikkan air pada wajah isterinya. Allah juga mengasihi seorang isteri yang bangun untuk shalat malam, setelah selesai lalu membangunkan suaminya dan suaminya pun melaksanakan shalat malam. Apabila suami itu menolak, maka dia memercikkan air pada wajah suaminya itu”. (H.R. Nasai).

Adapun beberapa manfaat memperbanyak shalat malam antara lain:

- a. Mengangkat derajat orang mukmin
- b. Membuat jiwa lebih khusyu’ dan tenang;
- c. Merupakan salah satu indikator ketaqwaan seseorang;
- d. Merupakan salah satu cara pendekatan seorang mukmin kepada Allah SWT
- e. Dikabulkan do’anya.

2. Kewajiban suami

Kewajiban suami adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban yang harus dilaksanakan ini berarti merupakan

hak-hak isteri yang harus dipenuhi. Adapun beberapa kewajiban suami antara lain:

a. Memberikan maskawin/mahar

Salah satu yang wajib, utama, dan pertama kali bagi calon suami adalah memberikan maskawin/mahar kepada isteri. Kadar mahar ini disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak harus berupa barang yang mahal harganya. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah yang artinya: "Berilah maskawin/mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan" (Q.S. An Nisa': 4).

Dengan adanya maskawin ini merupakan pertanda dimulainya kehidupan baru. Pemberian ini menjadi hak penuh isteri.

b. Memiliki kompetensi

Kompetensi sebenarnya merupakan perpaduan antara pengetahuan/*knowledge*, sikap/*attitude*, dan ketrampilan/*skills*. Maka suami sebagai nakhoda rumah tangga harus memiliki kompetensi kerumah tanggaan, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Kompetensi itu apabila diringkas menjadi molimo (em lima) yakni *momong, momot, momor, mursid, murakabi*.

1) Momong/membimbing

Yakni memiliki kemampuan untuk memberi contoh, memotivasi, dan memberikan dorongan (*ing ngarsa sung tulada, ing mdya mangun karsa, tut wuri andayani*).

2) Momot/luas wawasan,

Yakni mampu menerima masukan dan kritikan, dan tidak mudah marah apabila dikritik. Ia tidak bangga bila dipuja dan tidak *kumalungkung* bila disanjung. Untuk itu seorang suami harus sabar dan mampu menerima tumpuan harapan. Dalam bahasa Jawa dikatakan *weteng segara gulu bengawan* (perut lautan dan leher sungai besar)

3) Momor/suka bersilatullahim.

Silatullahim itu bisa menambah wawasan, tambah saudara, memperpanjang umur, menghilangkan stres, dan menambah rizki. Bahkan keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh kerajinan silatullahim atau tidak.

Kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk meniti karir. Kecerdasan harus ditunjang dengan jaringan/*network* yang kuat dalam berkarir. Betapa pentingnya silatullahim dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berkarir. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan: "Siapa yang ingin dilimpahkan rizkinya dan dikembangkan bekas peninggalannya (jejak, pengaruh, ilmu, pemikiran, dll.) hendaknya melakukan silatullahim" (H.R. Muslim).

4) Mursid/cerdas

Kecerdasan ini dapat diperoleh melalui

pendidikan formal maupun nonformal, pengalaman, pergaulan, dan membaca. Disinilah perlunya seorang suami harus selalu menambah ilmu pengetahuan sepanjang masa. Suami yang baik akan selalu berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan apapun diperlukan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan :” Siapa yang ingin meningkatkan kualitas kehidupan dunia, maka ia harus berilmu, siapa yang ingin meningkatkan kualitas kehidupan akhirat, maka ia harus berilmu. Siapa yang ingin meningkatkan kualitas kedua kehidupan tersebut (dunia dan akhirat) maka harus juga dengan ilmu pengetahuan (Al Hadits).

5) *Murakabi/berdaya guna*

Sebagai kepala rumah tangga, suami harus mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, membantu keluarga besar, dan memberikan manfaat kepada lingkungannya. Dengan demikian keberadaan suami tidak saja diperlukan dalam rumah tangga, akan tetapi juga hendaknya memberikan arti pada keluarga besar/*big family* dan masyarakat pada umumnya. Hidup adalah pencerahan diri dan orang lain. Kata leluhur kita *urip iku urup* (hidup itu memberi pencerahan).

Hidup memberikan manfaat kepada sebanyak-banyak orang adalah hidup yang utama apalagi bila diberi umur panjang. :”Sebaik-baik manusia, adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya/aktivitasnya. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya/aktivitasnya” demikian sabda Nabi Muhammad SAW (H.R. Ahmad).

c. Memberi nafkah yang halal

Suami yang bekerja untuk kecukupan rumah tangga termasuk memberi nafkah dinilai sebagai shadaqah. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menegaskan: ”Apabila seorang laki-laki (suami) memberi nafkah pada keluarganya dengan mengharap ridha Allah SWT, maka nafkah itu menjadi pahala shodaqah padanya”. (H.R. Abu Mas’ud al-Badri).

d. Membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga

Melaksanakan pekerjaan rumah tangga kadang melelahkan dan menjemukan terutama bagi seorang isteri. Meskipun tugas-tugas ini sudah menjadi kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga, namun suami perlu membantu menyelesaikannya. Kiranya tidak perlu ada gengsi bagi seorang suami dalam mengerjakan kegiatan rumah tangga seperti menyapu, mengepel lantai, membantu mencuci, menyeterika, belanja, dan lainnya. Mem-

bantu pekerjaan isteri justru akan menambah kehormatannya dan tidak mengurangi wibawa sebagai seorang suami.

Rasulullah SAW adalah contoh suami terbaik. Beliau membantu pekerjaan keluarganya. Artinya bahwa beliau kadang membantu isterinya mengerjakan beberapa pekerjaan rumah (Ghonim, 2008: 75). Lebih jauh beliau menyatakan dalam sabdanya:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: "Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada isterinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap isteriku". (H.R. ath-Thahawi dari Ibnu Abbas, dan al Hakim menyatakan bahwa sanad hadits ini sah).

Tidak hanya sabda beliau menganjurkan untuk membantu isteri dalam beberapa hal. Beliau memberi contoh bagaimana membantu isteri dalam hal-hal yang kecil. Menurut hadits riwayat Aisyah r.a. ia berkata:

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَوْمِي بِالْإِنَاءِ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَيَّ مَوْضِعَ فِيٍّ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَأْخُذُ الْعَرَقَ فَأَكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَيَّ مَوْضِعَ فِيٍّ

Artinya: "Rasulullah SAW pernah diberi segelas minuman. Aku meminumnya, padahal saat itu aku sedang menstruasi. Beliau lalu mengambil minuman itu lalu meminumnya dari tempat bekas mulutku. Aku juga pernah makan daging. Beliau mengambilnya dan makan dari tempat bekas mulutku". (H.R. Muslim, Ahmad, dan lain-lainnya).

e. Tidak menakut-nakuti isteri dengan kata-kata cerai

Dalam perjalanan rumah tangga kadang terjadi beda pendapat, salah tafsir, bahkan konflik. Ketika emosi memuncak lalu konflik menjadi, sampai-sampai kehilangan kendali. Apabila tidak dapat mengendalikan emosi kadang keluar kata-kata yang tidak baik seperti cerai, pergi dari sini dan seterusnya dari suami pada isteri. Kata-kata seperti ini hendaknya dihindari. Rasulullah SAW : "Tiga hal yang kesungguhannya menjadi sungguh-sungguh, dan candanya juga menjadi sungguh-sungguh yakni; nikah, cerai, dan kembali menikahi/ruju' yang telah diceraikan." (H.R. Turmudzi). Sesungguhnya di balik pengeluaran kata-kata cerai, pergi dari sini, pulang ke rumah orang tuamu dan seterusnya itu terdapat persoalan tersendiri. Andaikan betul-betul terjadi bagaimana nasib anak-anak, siapa yang menyediakan makanan, mengurus rumah dan lainnya.

Bagaimanapun juga, seorang isteri adalah menteri ekonomi dan merangkap menteri pendidikan dalam rumah tangga. Ia juga menjadi menteri keuangan sekaligus sebagai menteri dalam negeri. Namun demikian, ia tidak pas kalau menjadi presiden dan menteri luar negeri dalam rumah tangga.

3. Kewajiban isteri

Istri memiliki kewajiban yang berarti hak bagi suami. Beberapa kewajiban istri antara lain :

a. Taat kepada suami

Ketaatan ini merupakan kewajaran dalam suatu rumah tangga. Sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kemudian isteri adalah dipimpin dan pendamping. Ketaatan ini sebenarnya merupakan bentuk manifestasi dari adanya beberapa kelebihan laki-laki atas perempuan beberapa derajat sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al Baqarah: 228 yakni: "Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isteri". Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan: "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka tentu akan kuperintahkan agar para wanita (isteri) untuk bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas isterinya" (H.R. Imam at Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan lainnya).

Ketaatan ini lebih merupakan derajat/

tingkatan dalam pembimbingan, pembebanan, dan tanggung jawab. Hal ini tentu saja tidak dalam hal-hal ketaqwaan kepada Allah SWT dan amal shalih. Sebab dalam ketaatan kepada Allah dan amal shalih nilai antara suami dan isteri sama.

Dengan demikian, kepemimpinan suami atas isterinya berarti kepemimpinan untuk mengatur, mendidik, memberi nafkah, dan mengawasi. Kemudian kewajiban mentaati suami ini berlaku selagi tidak dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebab Nabi Muhammad SAW menegaskan: "Tidak ada ketaatan bagi manusia dalam hal bermaksiat kepada Allah" (H.R. Ahmad, al-Hakim, Bukhari, Muslim, dan lainnya).

Ketaatan ini termasuk dalam pemenuhan hasrat biologis suami. Dalam hal ini isteri tidak boleh menolak kebutuhan biologis suami (kecuali dalam keadaan berhalangan yang ditentukan oleh syari'at Islam). Tentunya suami harus tanggap terhadap keadaan isteri. Dalam masalah ini Rasulullah SAW menyatakan:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا
عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

Artinya: "Apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya dan isterinya menolak, lalu hal ini membuat suami menjadi marah semalaman

itu, maka para malaikat melaknati isteri itu sampai subuh". (H.R.Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah).

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasai bahwa Rasulullah SAW bersabda:"

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ
عَلَى الشُّورِ.

Artinya:"Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka hendaknya isteri memenuhinya meskipun ia sedang di dapur".

Hal ini sebenarnya merupakan hak terpenting suami atas isterinya. Sebab perhatian seorang isteri terhadap keinginan suaminya di tempat tidur merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai kebahagiaan keduanya. Sebaliknya, ketidaktahuan seorang isteri akan tanggung jawab sebagai isteri bisa menyebabkan ketegangan, keretakan, perselingkuhan, bahkan sering berakibat perceraian.

Tidak sedikit, suami isteri cerai gara-gara spreii. Ada beberapa rumah tangga hancur karena masalah kasur. Kemudian ada pula suami melayang hanya masalah ranjang. Ada keluarga berantakan akibat masalah di atas dipan.

Dalam hal ketaatan ini, telah digambar-

kan kisah seorang gadis yang sowan kepada Rasulullah SAW. Wanita dari Khats'am ini matur kepada Rasulullah SAW: " Sesungguhnya aku adalah seorang gadis yang ingin menikah. Kalau nanti saya bersuami, apa saja hak-hak suami Ya Rasulullah ?. Rasulullah menjawab:" Sesungguhnya hak suami atas isteri adalah apabila suami menghendaknya dan merayunya untuk minta dirinya sedang dia berada di atas punggung unta, dia tidak boleh menolaknya. Di antara hak suami lagi hendaklah seorang isteri tidak memberikan sesuatu dari rumah laki-laknya kecuali dengan izinnya. Apabila dia melakukan itu (tidak minta izin) maka isteri itu berdosa dan suaminya mendapat pahala. Maka isteri itu ibarat orang lapar dan haus serta tidak diterima darinya. Apabila isteri itu keluar (karena marah, *purik* (bahasa Jawa) dari rumahnya tanpa seijin suami, maka malaikat-malaikat akan melaknatinya sampai dia kembali ke rumah suami atau bertaubat" ((H.R. Ibnu Abbas)

b. Tidak berpuasa sunat kecuali seizin suami

Ketentuan ini semata-mata untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebab dengan puasanya istri, maka akan menghalangi dan mengganggu suami apabila sewaktu-waktu (terutama bila siang hari) seorang suami ingin menyalurkan hasrat biologisnya. Ketentuan

ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal bagi seorang isteri untuk berpuasa sunat, sedangkan suaminya berada di rumah (tidak berpegian jauh sampai menginap misalnya) kecuali seijin suaminya, dan ia tidak boleh memberi ijin (orang lain) kecuali seijin suaminya (H.R. Abu Hurairah)

c. Tidak boleh memberikan sesuatu yang ada di rumah kecuali seizin suami

Seorang isteri apabila ingin memberikan sesuatu kepada orang lain (termasuk keluarga isteri) hendaknya minta ijin atau memberi tahu suaminya. Apabila isteri tetap melanggar (memberi tanpa ijin, maka isteri itu berdosa dan suami mendapat pahala (Kan'an, 2006:265). Adapun sesuatu yang diberikan kepada orang lain boleh tanpa seijin suami adalah sebatas makanan. Sebab pemberian sesuatu yang berharga oleh isteri kepada pihak lain tanpa seijin suami akan merusak harta suami. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang menyatakan:

إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْبًا مِّنْ نَّفْسِهَا
كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَتَخَارِجٍ مِّثْلُ

Artinya: 'Apabila isteri bersedekah makanan dari suaminya yang tidak membuat kerusakan (harta suami), maka ia mendapat pahala termasuk suaminya". (H.R. Bukhari, dari 'Aisyah).

d. Merasa cukup/qona'ah dan mensyukuri pemberian suami

Seorang isteri hendaknya berlapang dada dan bersyukur atas pemberian Allah SWT melalui jerih payah suaminya. Sikap kurang terima, menggerutu, dan marah terhadap penghasilan suami justru akan menutup rizki keluarga itu. Sebab suami dalam bekerja merasa dikejar-kejar target dan tidak nyaman bekerja. Kemudian apabila keadaan memungkinkan syukur ikut membantu suami dalam mencukupkan kebutuhan rumah tangga.

Keberhasilan suami dalam bekerja dan berkarir dipengaruhi sikap isteri terhadap suami. Untuk itu isteri perlu mengingatkan suami untuk merasa cukup/qona'ah. Dorongan ini akan mengingatkan suami untuk bekerja di bidang yang halal dan mencari yang halal. Sebaliknya apabila isteri selalu menuntut dan menuntut, justru akan menjerumuskan suami ke lembah kenistaan. Akibatnya adalah suami kehilangan pekerjaan, membuat malu keluarga, bahkan membuat malu bangsa.

Oleh karena itu, isteri-isteri yang shalihah sebaiknya mengatakan kepada suami ketika akan berangkat bekerja:

إِيَّاكَ وَكَسَبَ الْحَرَامِ فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالضَّرْوِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ.

Artinya: "Jagalah dirimu (suami) dari usaha yang

haram, sesungguhnya kami akan bisa bersabar dalam kelaparan dan kesusahan, namun kami tidak bisa sabar (tidak kuat) menghadapi siksa api neraka (karena makan barang haram)".

- e. Tidak menampakkan aurat kepada orang lain

Munculnya berbagai fitnah dalam masyarakat antara lain karena beberapa wanita tidak menutup auratnya untuk orang lain. Sebab dalam perilaku seperti ini terdapat unsur perusakan kehormatan. Begitu pula hendaknya tidak memakai baju pendek atau tipis ketat selain kepada suaminya. Hal ini sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW :"

لَا تَخْلَعُ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ
السُّرَّةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا.

Artinya: "Hendaknya seorang wanita (isteri) tidak membuka pakaiannya kecuali di rumah suaminya, kecuali apabila ia ingin merobek tabir antara dirinya dan Tuhannya" (H.R. at-Tirmidzi dan Abu Daud, dari 'Aisyah r.a.).

- f. Kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya

Isteri yang baik antara lain adalah mereka yang mampu memberikan kasih sayang kepada putra-putrinya, sopan pada suami, dan tidak mengingkari kebaikan suaminya. Mereka itu yang bisa menjaga lisannya dari cacik maki

dan mengumpat atas kekurangan suaminya. Perilaku yang demikian sedikit sekali perempuan yang mampu melaksanakannya. Selama ini perempuan lebih dikenal sebagai sosok yang suka mencaci suami. Ia suka mengingkari kebaikan suami. Keburukannya cepat timbul bila terkait tentang suami. Inilah sebabnya mungkin yang menyebabkan bahwa kebanyakan penghuni neraka nanti adalah perempuan (meskipun laki-laki juga banyak). Dalam hal ini Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ahmad meriwayatkan hadits yang secara global: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita". Lalu ditanyakan oleh seseorang tentang hal ini. Beliau menjawab: "Karena mereka (perempuan) banyak mencaci dan mereka mengingkari (jasa) suami". Artinya mereka itu mengumpat anak-anaknya, menjelek-jelekkan mereka, mengingkari jasa suami, dan menutupi kebaikan suami. Walaupun anda selama ini telah berbuat baik kepada mereka (suami), namun ketika menemukan satu kesalahan saja, lalu isteri itu akan berkata: "Aku tidak melihat satu kebaikanpun dari kamu (suaminya)"

Hadist ini mengingatkan kepada para isteri agar menghindari perilaku yang buruk itu. Untuk itu disinilah perlunya pendidikan agama bagi calon-calon isteri sejak kecil dengan *akhlakul karimah*. Dari ibu yang shalihah

diharapkan lahir anak-anak yang shalih dan shalihah.

g. Berusaha memberikan ketenangan dan meringankan beban suami

Dalam suatu kisah disebutkan bahwa pada masa Rasulullah SAW terdapat suami isteri yang saling asih, asuh, dan asah. Suami itu bernama Abu Thalhah dan isterinya bernama Ummu Salim. Pada suatu hari Abu Thalhah baru pulang dari berniaga. Beberapa jam sebelum kedatangannya, anaknya meninggal dunia. Ummu Salim tidak langsung memberitahukan kematian anaknya itu kepada suaminya karena suami masih capai dan pikirannya belum tenang. Setelah dihidangkan minuman dan makanan ala kadarnya dan saling melepas rindu sebagaimana layaknya suami isteri yang lama tidak ketemu. Kemudian Abu Thalhah menanyakan keadaan putranya yang ketika beliau pergi berniaga anaknya itu memang sudah sakit. Maka Ummu Salim mengatakan: "Wahai suamiku, anakmu sekarang keadaannya lebih tenang dari sebelumnya. Dikatakan selanjutnya, wahai suamiku apabila seseorang meminjamkan barang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu lalu titipan itu diambil, kira-kira bagaimana sikap orang yang dititipi itu?. Di satu sisi, orang yang dititipi itu masih enggan untuk melepaskan barang yang dititipkan itu karena sangat mencintainya.

Apakah orang yang dititipi itu berhak menahan (tidak memberikan) barang itu kepada pemiliknya?". Mendengar itu, Abu Thalhah menjawab: "Tentunya orang yang dititipi itu tidak boleh mencegahnya dan harus mengembalikannya kepada yang titip". Kemudian Ummu Salim mengatakan bahwa putranya itu telah meninggal dunia beberapa saat sebelum kedatangan Abu Thalhah. Keduanya lalu menuju kamar jenazah putranya itu seraya mengucapkan "*innaa lillahi wainna ilaihi raji'un*".

Keeseokan harinya, Abu Thalhah menghadap kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dikatakan Ummu Salim kepadanya. Beliau mengatakan: Demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran. Allah telah melontarkan ke dalam rahimnya seorang anak laki-laki sebagai balasan atas kesabarannya di tinggal anaknya".

Sungguh mengagumkan kesabaran Ummu Salim dan ini menjadi pelajaran bagi suami isteri dalam menjaga perasaan masing-masing dan saling meringankan beban masing-masing. Demikian pula dengan Abu Thalhah yang dengan ikhlas menerima kepedihan karena putranya dipanggil oleh Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Adhim, Mohammad Fauzil. 2010. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 1409H. *Adabuz Zifaf fis Sunnah al-Muthahharah*. Beirut: Al-Maktabah Al-Islami.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi; Musthafa Abu Nashr Asy-Syilbi. 2005. *Wanita Teladan; Isteri, Putri & Sahabat Wanita Utama Rasulullah SAW*; diterjemahkan oleh Ahmad Sarbani dari judul asli: *Nisa'u Haul Ar-Rasul*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Al-Khadhy, Mohammad. 2007. *Perbaharuilah Nikahmu*; diterjemahkan oleh Agus Dwi Handodo dari judul asli: *Jaddid Zawaajaka*. Solo: Abyan.
- Al Mahmud, Ibrahim Bin Shalih. 1992. *Kiat Hidup Bahagia Dengan Suami anda.*; terjemahan dari *Kaifa Taksabiina Zaujaki ?* oleh Saifullah Kemalie. Jakarta: CV Firdaus.
- Al-Munajid, Muhammad Shalih. 2007. *40 Kiat*

- Menuju Keluarga Sakinah*; diterjemahkan oleh M. Syafi'I Masykur dari judul asli: *Arba'una Nashihah li Ishlashi al-Bayt*. Yogyakarta: Pustaka Fahima
- Al-Qasim, Abdul Malik. 2010. *Menikahlah, Allah Akan Memberimu Rezeki*; diterjemahkan oleh Sri Sabbhatun dari judul asli : *Abi Zawwijni*. Jakarta: Inspiratif
- Al Quran dan Terjemahnya*. 1998. Semarang: Toha Putra.
- Al-"uwaid, Muhammad Rasyid. 1419. *Risalah Mukminah*. Ar-Riyadh: Uwaid Daarl Wathan.
- An-Nawawi, Syekh Muhammad Bin Umar. 2002. *Keharmonisan Suami Isteri*; diterjemahkan oleh Abu Shofa & Lukman Hakim dari judul asli: *Syarhu Uqud Al-Lujjain fi Bayani Huquq Az-Zaujaini*. Surabaya: Ampel Mulia.
- Basri, Hasan. 2004. *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Ghonim, Wajdi. 2007. *Jalan Menuju Kebahagiaan*; diterjemahkan oleh Abdul Basith dari judul asli: *Sulukul Muslim*. Solo: Ayan.
- Kan'an, Syekh Muhammad Ahmad. 1418 H. *Mabadi' Al-Mu'asyarah Az-Zaujiah*. Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyah. 2006. *Man-yayangi Istri Membahagiakan Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

- Kanun, Muhammad At-Tihami Ibnul Madani. 2004. *Merawat Cinta Kasih Menurut Islam*; diterjemahkan oleh Ama Al-Khalili dari judul: *Qurratul 'Uyyun Bisyarhi Nadzmil ibni Yamun*. Surabaya: Ampel Mulia
- Labiz Mz. Tanpa tahun. *Problematika Muslimah Masa Kini di Era Modernisasi*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya
- Lasa Hs. 2009. *Surga Ikhlas*. Yogyakarta: Galang Press
- , 2005. *Muslim Yang Dicintai Allah*. Yogyakarta: Pinus
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fikih Sunnah 6*; diterjemahkan oleh Mohamad Thalib. Bandung: Alma'arif.
- , 1981. *Fikih Sunnah 7*. Diterjemahkan oleh Mohamad Thalib. Bandung: Alma'arif.
- Saputra, Jhon Hadi. 2010. *Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijaga*. Tanpa kota: Pustaka Media
- Suwanta. 200. *Wacana Kawedar*. Surakarta: CV Cendrawasih.

Biodata Penulis

Lasa Hs., lahir 1 Januari 1948 di Boyolali. Alumni Madrasah Al Islam Surakarta ini melanjutkan studi ke Fakultas Sastra & Budaya UGM (sekarang FIB UGM) dan lulus tahun 1979. Kemudian menempuh pendidikan Manajemen Perpustakaan pada Pascasarjana UGM dan lulus pada tahun 2002. Pustakawan Utama UGM yang pernah menjadi santri di pondok pesantren Nirbitan Surakarta ini, juga pernah/sedang mengajar di SMP Muhammadiyah Depok (1973), Akademi Manajemen Perdagangan Putra Jaya Yogyakarta (1980-1985), Institut Pertanian (INTAN) Yogyakarta (1983 – 2009), D3 Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian UGM (2005 – sekarang), Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996 – sekarang), S2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi IIS Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2009 – sekarang), Diploma 2 Perpustakaan Universitas Terbuka Surakarta (2009 – sekarang) dan Diploma 2 Perpustakaan Universitas Terbuka Yogyakarta (2010 – sekarang)

Profesi pustakawan ditekuninya sejak tahun 1972 dengan bertugas di Perpustakaan Fakultas Teknologi Pertanian UGM (1973 – Oktober 2006), Perpustakaan Institut Pertanian (INTAN) Yogyakarta (1983 – 2006), Perpustakaan Akademi Arsitektur YKPN (1975 – 1980) dan kini sebagai Kabid Layanan Perpustakaan UGM

Di bidang penerbitan, ia kini sebagai *reviewer* jurnal UNILib Direktorat Perpustakaan UII Yogyakarta dan jurnal Palmisest FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Ia juga sebagai anggota tim penilai Jabatan Fungsional Pustakawan Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi DIY.

Di bidang organisasi pernah menjadi pengurus PII Cabang Nogosari Boyolali, aktivis HMI Korkom Fak. Sastra & Kebudayaan UGM, Wakil Ketua Ranting Muhammadiyah Caturtunggal, Ketua Pemuda Muhammadiyah Depok, anggota pengurus Majelis Pustaka PP Muhammadiyah (1995 – 2000), anggota pengurus Majelis Pustaka PDM Kota Yogyakarta (2000-2005), anggota pengurus Lembaga Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah (2005-2010), anggota pengurus Majelis Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah (2010 – 2015), anggota Pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia DIY (1995-2000), Wakil Ketua Forum Per-

pustakaan Perguruan Tinggi Indonesia/FPP-TI DIY (2000-2004), dan pendiri HIMPUSMA /Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

Artikel-artikel dan kegiatan kepastakawanan telah dimuat dan disiarkan oleh media cetak dan media elektronik di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Jakarta, Bogor, Riau, Pontianak, dan Makasar. Kemudian bukubukunya diterbitkan oleh 14 penerbit antara lain: Ensiklopedi Muhammadiyah (karya bersama, Rajagrafindo, 2005), Menuju Masyarakat Antikorupsi (karya bersama, Departemen Komunikasi & Informasi 2005), Kamus Istilah Perpustakaan (Kanisius, 1990, 1993), (Gadjah Mada University Press, 1998), Membina Perpustakaan Sekolah Islam & Madrasah (Adicita Karya Nusa, 2004), Pedoman Perpustakaan Madrasah (Departemen Agama dan FKBA, 1999), Manajemen Perpustakaan (Gama Media, 2009), Petunjuk Pengelolaan Perpustakaan Masjid (Gadjah Mada University Press, 1998), Jenis-Jenis Pelayanan Informasi Perpustakaan (Gadjah Mada University Press, 1998), Pengelolaan Terbitan Berkala (Kanisius, 1998), Gairah Menulis (Alinea, 2005), Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi (karya bersama, Jurusan Ilmu Perpustakaan & Informasi Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga, 1998), Menulis Itu Segampang Ngomong (Pinus,

2009), Muslim Yang Dicintai Allah (Pinus, 2006), Surga Ikhlas (Galang Press, 2009), Perpustakaan dan Sumbangannya Kepada Masyarakat (karya bersama Unika Sugijopranoto Semarang, 1998), Perpustakaan dan Dinamika Pendidikan dan Kemasyarakatan (karya bersama, Unika Soegijopranoto, 2008), Katalogisasi Perpustakaan Muhammadiyah dengan kata pengantar . Dr. H.M. Amien Rais MA (Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1998), Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan kata pengantar Dr. H.M. Amien Rais (Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1998), Keterkaitan Antara Sejarah, Filsafat, dan Agama (karya bersama, Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1998) Panduan Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah dengan pengantar Prof. Dr. H. Yahya A. Muhaimin (Lembaga Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah, 2008), Perpustakaan dan Kebangkitan Bangsa (karya bersama, LPPI, 2008), Manajemen Perpustakaan Sekolah (Pinus, 2009), Menuju Mahligai Rumah Tangga (2002) Menaklukkan Redaktur (Pinus, 2005), Kamus Kepustakawanan Indonesia (Pustaka, 2009) Menuju Keluarga Bahagia (2011), Di Balik Penantian (dalam proses penerbitan). Menulis Bidang Kepustakawanan (Universitas Terbuka, dalam proses penerbitan).